

M O D U L

**PERCOBAAN, PENYERTAAN &
GABUNGAN TINDAK PIDANA**



Disusun Oleh :
TIHADANAH, SH. MH.

Digunakan Untuk Kalangan Sendiri

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA
TA. 2025/2026

PERCOBAAN (POGING)

A. LANDASAN HUKUM

Ketentuan mengenai percobaan diatur di dalam Buku Bab IV pasal 53 dan pasal 54 KUHP.

Pasal 53 KUHP berbunyi :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP berbunyi: "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana".

B. PENGERTIAN

Mencoba pada umumnya berarti, melakukan tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai, dikatakan bahwa usaha itu berhasil. Atas hasil mana mungkin akan ada usaha selanjutnya. Berbicara mengenai percobaan, justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai, walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Jelaslah di sini bagi seorang pelaku dalam percobaan apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu atau belum timbul suatu akibat.

Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan percobaan atau pinging itu, akan tetapi ia telah menyebutkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut dapat dipidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 53 KUHP.

MvT memori penjelasan menguraikan percobaan sebagai eelah dimulainya perbuatan (tindakan), tetapi tidak atau belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah dinyatakannya niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan permulaan (tindakan) pelaksanaan.

Menurut doktrin, yang disebut percobaan atau poving adalah "Permulaan kejahatan yang belum selesai" (Satochid Kartanegara, hal. 632)

Bilamanakah suatu delik disebut selesai dan kapan pula delik itu disebut tergantung dari itu sendiri. Perumusan delik ada 2 macam yaitu :

- (a) Delik yang dirumuskan secara formal atau disebut juga delik formal.
- (b) Delik yang dirumuskan secara material atau disebut juga delik material.

Pada delik formal, delik itu disebut selesai bila perbuatan dilarang dan yang diancam dengan hukuman telah dilakukan. Pada delik material delik itu disebut selesai, apabila akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu telah timbul atau telah terjadi. Pada delik formal, percobaan yang dapat dihukum itu dipandang telah ada, apabila orang telah memulai melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedang pada delik material, percobaan yang dapat dihukum itu dipandang telah ada, apabila orang telah memulai melakukan perbuatan Yang . menurut sifatnya dapat langsung menimbulkan akibat Yang . dilarang dan diancam dengan hukuman Oleh undang-undang dan Yang tanpa memerlukan sesuatu tindakan Yang lain lagi akan menimbulkan akibat tersebut.

Di dalam *Memorie van Toelichting* mengenaipembentukan pasal ini, diadakan perbedaan secara tegas antara “*voorbereidingshandeling*” (Tindakan persiapan) dengan “*uitvoeringshandeling*” (Tindakan pelaksanaan). Tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan tidaklah dapat dihukum. Perbuatan tersebut baru dapat dihukum apabila telah ada permulaan dari Tindakan pelaksaasn (Simons, dikutip dari Lamintang, 1990: 50).

Dari syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pelaku percobaan seperti yang tercantum dalam pasal 53 ayat 1 KUHP dan penjelasan yang diperoleh dari MvT mengenai pengertian percobaan tidak banyak membantu untuk mendapatkan

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* tersebut. Penjelasan berdasarkan pasal 53 ayat 1 KUHP dan MvT sebagai tersebut di atas telah menjadi sumber berbagai perbedaan pendapat di dalam doktrin khususnya yang berkenaan dengan permasalahan yaitu:

Apakah perkataan permulaan pelaksanaan di dalam rumusan ketentuan di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP itu harus ditafsirkan sebagai permulaan pelaksanaan maksud si pelaku ataukah sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri.

Disamping itu sudah sejak lama menjadi persoalan dikalangan para sarjana tentang:

- a. Apakah percobaan merupakan perluasan (pengertian) perbuatan pidana, atau
- b. Apakah percobaan merupakan perluasan pembedaan atau pertanggung jawaban pidana.

Mereka yang mengadakan penekanan kepada tindakan pelaku yang membahayakan suatu kepentingan, menyatakan bahwa percobaan merupakan perluasan perbuatan pidana.

Sebaliknya mereka yang berpendapat bahwa percobaan merupakan perluasan pembedaan, memberikan alasan bahwa istilah percobaan bukan menentukan bentuk khusus dari tindak pidana, melainkan hanya menentukan tentang suatu kelakuan yang ada hubungannya dengan suatu perumusan perbuatan pidana, seperti ternyata menurut bunyi pasal 53 KUHP.

Justru dengan menghubungkan suatu pasal perbuatan pidana dengan pasal percobaan, baru si pelaku dapat dipidana karena kelakuan tersebut. Jadi berdasarkan pasal 53 KUHP ayat 1 dan penjelasan dari MvT kita belum mendapatkan pengertian yang jelas mengenai percobaan.

Yang jelas percobaan adalah juga merupakan perbuatan pidana setelah mengkombinasikan atau menghubungkan percobaan (Pasal 53 KUHP) dengan salah satu pasal KUHP.

C. UNSUR-UNSUR PERCOBAAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa baik dari KUHP, maupun *MvT* belum ditemukan pengertian yang jelas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan percobaan. Oleh karena itu, pengertian percobaan diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi.

Bila diperhatikan pasal 53 ayat 1 KUHP, dapat dilihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku percobaan agar pelaku percobaan tersebut menjadi dapat dipidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah juga merupakan unsur-unsur dari percobaan.

Unsur pertama dari percobaan adalah “**Voornemen**” yang oleh Prof. Moeljatno diterjemahkan dengan “**niat**”. Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan perbuatan yang oleh *Wet* dipandang sebagai kejahatan.

Apakah isinya niat itu?

Beberapa penulis berpendapat, bahwa **niat adalah sama dengan kesengajaan**. Penulis tersebut adalah simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel Suringa dan Jonkers. Pendapat yang lain mengatakan bahwa **niat tidak sama dengan kesengajaan** yaitu pendapat dari Vos. Dengan tegas mengatakan bahwa niat tidak sama dengan kesengajaan dalam segala coraknya, antara lain kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Baginya, makna **niat adalah kesengajaan sebagai maksud**.

Pendirian **Moeljatno** sendiri mengenai niat itu adalah sebagai berikut:

1. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai) disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama apabila menghadapi delik selesai.
2. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu *subyektif onrechtselement*.
3. Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan

timbul. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu jadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan. (Muljatno, 1979: 5-7).

Niat sebagai unsur pertama dari percobaan yang tercantum dalam pasal 53 KUHP, hendaknya dari percobaan yang tercantum dalam pasal 53 KUHP, hendaknya niat tersebut telah diwujudkan keluar sebagai perbuatan, karena niat yang tidak diwujudkan keluar sebagai perbuatan, karena niat yang tidak diwujudkan keluar hanyalah merupakan angan-angan belaka.

Unsur kedua dari percobaan adalah **“Permulaan Pelaksanaan” (begin van uitvoerings)**.

Seperti telah diketahui, bahwa syarat pertama dari percobaan adalah niat. Dengan adanya niat saja belum cukup untuk memidana percobaan, sebab setiap orang bebas mempunyai pikiran. Selama niat itu belum terwujud sebagai perbuatan tertentu, niat itu tidak mempunyai arti apa-apa. Niat yang telah diwujudkan, merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang diniatkan.

Mengenai permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur kedua dari percobaan tidak dirumuskan oleh undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan dan bagaimana pula bentuknya. Suatu hal yang penting mengenai permulaan pelaksanaan ini adalah perbuatan yang manakah merupakan pelaksanaan? Dan bagaimanakah halnya bila suatu perbuatan yang dilarang itu merupakan rangkaian dari beberapa perbuatan?

Dalam hubungan dengan permasalahan ini, baik *Memorie Van Toelichting* maupun pandangan para penulis, sudah tidak ada keragu-raguan lagi, bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan, bukan permulaan pelaksanaan dari niat.

MvT juga menerangkan bahwa harus dibedakan antara “perbuatan persiapan” (*voorbereidings handelingen*) dan “perbuatan pelaksanaan” (*uitvoerings handelingen*), meskipun dalam praktek ada contoh-contoh dimana tak mudah untuk menyatakan, apakah sudah ada perbuatan pelaksanaan ataukah masih dalam persiapan.

Dikatakan bahwa *wet* dalam hal ini menyerahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk melaksanakan azas yang ditetapkan dalam *wet*, (Muljatno, 1979: 8).

Untuk memecahkan masalah ini akan dikemukakan dengan sebuah contoh:

Misalnya, A berniat membunuh B

Untuk melaksanakan niatnya itu, A harus melakukan beberapa perbuatan yaitu:

- a. Meminjam atau membeli senjata api.
- b. Membawa senjata api itu ke rumahnya.
- c. Sementara menyimpan senjata api itu di rumah.
- d. Masih harus direncanakan bagaimana kehendaknya tadi harus dilaksanakan.
- e. Setelah kehendaknya direncanakan masak-masak, maka ia membawa senjata api tadi kejurusan rumahnya B.
- f. Sesampainya di rumah B, A masih harus mengisi senjata api itu dengan peluru.
- g. Kemudian senjata api itu diarahkan kepada B.
- h. Akhirnya, A melakukan perbuatan, yaitu melepaskan tembakan ke arah B tadi.

Nampaknya disini beberapa perbuatan yang merupakan rangkaian untuk melaksanakan niat A membunuh B. Yang manakah dari perbuatan-perbuatan itu merupakan permulaan pelaksanaan?

Van Hamel mengajarkan:

Perbuatan apa yang dapat dianggap sebagai pelaksanaan perbuatan, yaitu apabila dari perbuatan itulah terbukti kehendak yang kuat dari sipelaku untuk melaksanakan perbuatannya.

Jika perumusan Van Hamel dipergunakan terhadap contoh di atas, maka perbuatan tersebut pada a, b dan c belum membuktikan suatu kehendak yang kuat dari sipelaku untuk melaksanakan perbuatan, akan tetapi bila sudah dilaksanakan perbuatan-perbuatan f dan g barulah terbukti adanya suatu kehendak yang kuat, sebab sifat perbuatan itu membahayakan kepentingan hukum. Tapi sifat perbuatan yang membahayakan kepentingan umum yang dimaksud oleh Van Hamel

merupakan pengertian yang kabur, sebab bilamana sifat perbuatan itu membahayakan kepentingan hukum?

Untuk menentukan bilamana sifat suatu perbuatan dapat dikatakan membahayakan kepentingan hukum, Simons mengambil sebagai dasar jenis-jenis dari pada delik yaitu delik formal dan delik materiil.

Pada delik formal:

Perbuatan itu merupakan perbuatan permulaan, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang apabila perbuatan itu merupakan Sebagian dari pada perbuatan yang dilarang tadi. Apabila suatu delik mempunyai beberapa unsur itu, maka jika seseorang melaksanakan salah satu unsur itu, perbuatannya itu telah dapat dianggap sebagai permulaan dari pada delik tersebut.

Pada delik materiil:

Perbuatan yang dianggap sebagai permulaan dari pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang menurut sifat adalah sedemikian rupa, sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (Satohid Kartanegara: 373).

Pada contoh di atas, perbuatan pada B baru dianggap sebagai perbuatan yang secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang, sedangkan perbuatan yang mendahuluinya tidak.

Menurut **Moeljatno**, untuk adanya “Permulaan pelaksanaan” dari delik yang dituju harus dipenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Secara obyektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan pada delik yang dituju atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- b. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa, ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- c. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Ini syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.

Oleh karena delik yang dituju tidak diketahui lebih dahulu bahkan harus ditetapkan antara lain dengan mengingat perbuatan yang dilakukan, maka istilah permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 KUHP tak mungkin mempunyai arti yang tetap.

Karenanya juga tidak mungkin dipakai pegangan yang dapat dipidana atau belum. Untuk ini (yaitu untuk menentukan delik yang dituju) diperlukan adanya bukti-bukti di luar *wet*. (Muljatno, 1979: 13).

Sifat berbahaya atau tidaknya perbuatan itu kita ukur dengan napa yang biasanya akan terjadi, sehingga pertanyaan satu-satunya ialah, apakah dari perbuatan itu sendiri dapat timbul akibat yang merugikan kepentingan hukum (*rechtsgoed*). Jika jawabnya “ya”, maka perbuatan mempunyai sifat berbahaya.

Menurut **Simons** ada perbuatan pelaksanaan:

- a. Mengenai delik-delik yang dirumuskan secara formil kalau telah dimulai dengan kelakuan yang disebut dalam rumusan *wet*;
- b. Mengenai delik-delik yang dirumuskan secara materiil kalau telah ada kelakuan yang menurut sifatnya dengan langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh *wet*, tanpa memerlukan adanya kelakuan lain (Muljatno, 1979: 9-10).

Jadi, menurut teori obyektif (Simons & Arrest Pembakaran rumah di Eindhoven, 1934), untuk adanya permulaan pelaksanaan disyaratkan bahwa pembuat harus melakukan segala sesuatu untuk menimbulkan akibat tanpa campur tangan siapapun, kalau tidak dihalangi oleh kejadian yang bukan karena kehendaknya.

Sementara itu, kedua ajaran mempunyai batas-batas. Terhadap ajaran subyektif dapat dikemukakan bahwa penekanan yang terlampau berat kepada niat mengandung bahaya akan memasuki apa yang dinamakan “*Gesinnungsstrafrecht*”, yang menganggap niat semata-mata sudah dipidana.

Keberatan terhadap ajaran obyektif adalah bahwa hanya dapat ditentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam rumusan delik kalau rumusan ini sendiri merumuskan perbuatan tersebut secara tajam.

Pada umumnya hal ini terdapat pada delik-delik yang dirumuskan secara formal (delik-delik yang melarang perbuatan tertentu). Kalau perbuatan yang disebutkan secara khusus itu sudah mulai dilakukan (misalnya “mengambil” pada pencurian dalam pasal 362 KUHP), maka dapat disimpulkan adanya permulaan pelaksanaan. Tetapi akan timbul kesulitan pada delik-delik dengan rumusan material (delik-delik yang melarang timbulnya akibat). Misalnya perbuatan pada pembunuhan (338 KUHP) adalah: “merampas nyawa”. Orang dapat dengan sengaja dan dengan segala cara yang ada dalam fantasi, jadi melalui berbagai macam perbuatan, sampai pada akibat : matinya orang lain, rumusan delik pembunuhan terpenuhi oleh semua perbuatan tadi.

Sebaliknya dapat terjadi bahwa seseorang yang dengan keras dan berulang-ulang memukulkan martil di kepala orang lain tidak menimbulkan kematian orang ini. Dalam hal ini pasal 338 KUHP tidak berlaku karena akibat yang dilarangnya tidak timbul.

Singkatnya: pada delik-delik material, rumusannya kurang tegas dalam penetapan perbuatan yang dilarang dan karenanya kurang cepat dapat ditentukan apakah sudah ada permulaan pemenuhan rumusan delik. Rumusan delik material yang mensyaratkan sarana tertentu untuk mencapai akibat merupakan kekecualian. Dalam hal ini undang-undang memberikan lebih banyak pegangan. Misalnya : penipuan, **pasal 378 KUHP yang berbunyi:** “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana”.

Kalau K mendatangi rumah H dan bertentangan dengan kebenaran mengenalkan diri sebagai pengumpul dana untuk Palang Merah, maka dia ... tanpa menghiraukan apakah H sudah memberi uang ... hanya karena memakai martabat palsu sudah mulai mewujudkan rumusan delik. Jadi, delik yang dirumuskan secara material menghadapi lebih banyak kesulitan. Pendapat Simons memberikan pemecahan dalam arti obyektif.

Bukankah dia mengatakan “Ada permulaan pelaksanaan kalau pelaku melakukan perbuatan dan delik menjadi selesai tanpa perbuatannya lebih lanjut”. (Schaffmeisster, 1987).

Bertalian dengan adanya syarat obyektif dan subyektif dalam menarik garis antara perbuatan persiapan dan pelaksanaan, Muljatno berpendirian “campuran obyektif dan subyektif” (disebut juga “teori gabungan atau teori obyektif yang diperlunak”) seperti halnya pendirian dari Jonkers dan Van Bemmelen. Penggolongan obyektif dan subyektif dapat diterima dengan catatan, bahwa disamping segi obyektif dan subyektif yang diharuskan oleh rumusan pasal 53 KUHP, juga harus dimasukkan syarat ke-3 yaitu sifat melawan hukumnya perbuatan. Berbeda dengan Jonkers dan Van Bemmelen, yang tidak memasukkan syarat sifat melawan hukumnya perbuatan ini.

Jonkers mengatakan, bahwa pandangan yang subyektif maupun yang obyektif adalah terlalu menyebelah (*eenzijdig*), sebab dalam hukum pidana soalnya bukan mengenai perbuatan atau pembuatnya saja, tapi mengenai perbuatan si pembuat itu.

Van Bemmelen, mengatakan kedua-duanya metode baik yang obyektif maupun yang subyektif, kalau dipakai secara murni (*scherp genomen*) akan membawa kepada ketidakadilan. Dalam pandangan subyektif hubungan kausal ditarik terlalu jauh. Orang sudah dipidana padahal hubungan antara perbuatannya dan akibat yang dilarang masih terlalu jauh.

Jadi, hanya pendirian yang tengah-tengah yang dapat memberi jalan yang memuaskan. (Muljatno, 1979: 21). Ada permulaan pelaksanaan kalau pembuat telah melakukan perbuatan yang menjelaskan kepada siapapun bahwa dia harus dianggap sanggup menyelesaikan niatnya.

Unsur ketiga dari percobaan adalah “**Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**” (*ende uitvoering alleen tengevolge van omstandigheden van zijnen will onafbankelijk, niat is voltooid*).

Unsur ketiga dari percobaan, terdapat di dalam kalimat yang terakhir dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ini berarti, apabila tidak selesainya pelaksanaan suatu kejahatan itu semata-mata disebabkan oleh keadaan-keadaan yang tergantung pada kemauan si pelaku, maka pelakunya itu menjadi tidak dapat dipidana.

Menurut **Memorie Van Toelichting**, maksud dari syarat unsur ke-3 ini adalah untuk:

1. Menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam hal pengurangan sukarela terdakwa ternyata tidak sampai hati untuk melakukan kejahatan yang diniatkan, sehingga juga tidak harus dipidana.
2. Atas pertimbangan utilitas (kepentingan umum), yaitu bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin orang-orang yang telah mulai melaksanakan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya, untuk tidak dipidana.

Pomde dan **Van Hattum**, memandang unsur ini sebagai alasan menghapus pidana.

Mengacu pada alasan yang dikemukakan *MvT* tersebut di atas, **Muljatno** berpendapat bahwa unsur ke-3 ini adalah alasan penghapus penuntutan, semacam apasal 367 KUHP. Pemerintah memang sengaja tidak mau menuntut orang yang mengundurkan dari percobaan melakukan kejahatan suapa orang lain yang ingin melakukan kejahatan juga ditengah jalan membatalkan niatnya. Selanjutnya dikatakan, kalau kita suka memandangnya sebagai alasan penghapus penuntutan, maka apabila, kejaksaan dapat meyakini, bahwa ada pengunduran sukarela, dia tidak perlu meneruskan perkara ke pengadilan lagi. Tapi kalau pengunduran diri secara sukarela dipandang sebagai alasan penghapus pidana (*fait d'excuse*), perkaranya harus maju ke pengadilan dan hakim yang menentukan ada atau tidaknya unsur itu. Tentunya ini lebih makan waktu dan tenaga. (Muljatno, 1979: 31).

Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan itu semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri merupakan unsur dari percobaan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, maka unsur tersebut haruslah dibuktikan dan dicantumkan dalam surat dakwaan jaksa.

Untuk membuktikan dan merumuskan unsur ketiga ini dalam surat dakwaan tidaklah mudah dilakukan dan cara yang paling praktis untuk dikerjakan adalah:

Usaha menyebutkan keadaan-keadaan yang mana saja yang telah menghambat pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh dan menjelaskan bahwa keadaan-keadaan tersebut bukanlah merupakan keadaan-keadaan yang tergantung pada kemauan tertuduh dan hanya karena keadaan-keadaan itulah pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh menjadi tidak selesai. (Lamintan, ..., hal 54)

Timbul pertanyaan ialah : Keadaan-keadaan yang mana saja yang telah menghambat pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh dan menjelaskan bahwa keadaan-keadaan tersebut bukanlah merupakan keadaan yang tergantung pada kemauan tertuduh dan hanya karena hal itulah pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh menjadi tidak selesai. (Lamintang -, hal. 545).

Timbul pertanyaan ialah: keadaan-keadaan yang bagaimanakah yang sebenarnya dapat dipandang sebagai keadaan-keadaan yang tergantung pada kemauan sipelaku dan keadaan-keadaan yang bagaimanakah yang dapat dipandang sebagai keadaan yang tidak tergantung pada kemauan si pelaku?

Van Hattum telah memberikan contoh dari keadaan-keadaan yang tergantung pada kemauan sipelaku antara lain:

- Setelah memulai kejahatannya kemudian pelaku menyesali perbuatannya.
- Setelah memulai kejahatannya kemudian pelaku mempunyai rasa kasihan kepada calon korbannya.
- Karena secara psikis pelaku tersebut memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kejahatannya.

Keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kemauan pelaku antara lain disebutkan:

- Karena si pelaku telah tertangkan tangan pada waktu melakukan kejadian.
- Karena korbannya berhasil memberikan perlawanan ataupun melarikan diri.
- Karena senjata api yang dipergunakan sipelaku ternyata tidak dapat bekerja secara sempurna, sehingga tembakan sipelaku ternyata tidak mengenai sasaran.
- Karena korbannya kemudian tidak meninggal dunia dan ternyata sembuh kembali. (Lamintan, ---: hal. 548).

Jadi, menurut **Van Hattum** tidak selesainya pelaksanaan kejahatan tersebut atau si pelaku tidak melanjutkan kejahatannya itu disebabkan oleh penyebab-penyebab yang datang dari diri sipelaku sendiri.

Disamping pandangan yang lazim mengatakan, bahwa percobaan terdiri dari tiga unsur sebagaimana disebut di atas, **Soesilo** mengatakan, bahwa syarat-syarat yang harus dioenuhi agar supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

- a. Niat untuk berbuat kejahatan sudah ada; artinya orang sudah mempunyai pikiran untuk berbuat jahat yang meliputi sifat sengaja (*dolus*). Oleh karena itu, maka percobaan pada kejahatan kulpa tidak mungkin terjadi.
- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; maksudnya orang itu bukan hanya baru berpikir saja, tetapi harus sudah mulai bertindak.
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang karena sebab-sebab yang timbul kemudian; tidak selesai, maksudnya tidak semua unsur-unsur dari kejahatan itu dipenuhi, misalnya bagi delik materiil, akibat dari delik itu belum terjadi.
- d. Sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu sendiri; maksudnya tidak dari kemauan sendiri mundur dari mengerjakan kejahatan itu, sebabnya harus dari luar, misalnya dalam hal akan mencuri, karena kepergok/ketahuan orang dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Pidana Negeri Jerman syarat ini tidak ada, sehingga disana berbuat kejahatan tidak selesai karena kemauan sendiri, dihukum juga. (Soesilo, ---: hal. 76-77).

Dari keempat syarat tersebut diatas di dalam praktek yang paling banyak menimbulkan persoalan adalah syarat “mulai berbuat” tersebut pada sub b, oleh karena itu maka disini perlu dikupas lebih lanjut.

“Mulai berbuat” artinya orang itu sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, jika orang baru melakukan perbuatan persiapan saja, belum masuk dalam pengertian ini, misalnya seorang berniat akan mencuri sepeda yang berada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi. Andai kata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, toh tidak dapat dihukum atas percobaan pencurian karena perbuatan pencurian disini belum dimulai. Perbuatannya mendekati sepeda baru dianggap perbuatan persiapan saja.

D. PERCOBAAN SEBAGAI DELIK ATAU BUKAN DELIK

Timbul pertanyaan, apakah perbuatan percobaan juga merupakan perbuatan pidana? Mengenai hal ini banyak terjadi pertentangan pendapat dikalangan para sarjana kita antara lain pertentangan pendapat antara Moeljatno dengan Satochid Kartanegara.

Moeljatno, dengan tegas menyatakan bahwa percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri. Alasan Moeljatno, adalah:

1. Menurut sistem hukum pidana kita, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana, kalau orang yang tidak melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu. Timbulnya kemungkinan untuk dipidana ialah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Perbuatan percobaan dalam KUHP, beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Misalnya pasal 104, 106, 107 KUHP (Makar). Meskipun pada hakekatnya delik-delik itu kalau yang dituju oleh terdakwa belum terlaksana, namun dianggap sebagai delik selesai dan berdiri sendiri.
3. Dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai percobaan dari suatu kejahatan tertentu. Perbuatan-perbuatan yang terang

merupakan bagian dari pelaksanaan yang tertentu diberi kualifikasi sendiri dan tidak dipandang sebagai percobaan dari kejahatan yang tertentu tadi.

Contoh :

Putusan pengadilan Adat di Palembang, dimana seorang laki-laki yang mengaku telah mendekap (memegang) badang seorang gadis dengan maksud mencoba bersetubuh dengan dia, tidak dihukum karena percobaan perbuatan dengan paksa tetapi karena “nangkap badan gadis”. (Moeljatno, 1979: 2).

Beliau menyatakan kualifikasinya delik percobaan pembunuhan misalnya, mengingat KUHP sekarang adalah pasal 338 jo 53 KUHP. Percobaan untuk pencurian: Pasal 362 jo 53 KUHP.

Bagaimanakah pendapat dari Satochid Kartanegara mengenai percobaan tersebut?

Satochid menyatakan bahwa percobaan bukan delik, dengan alasan: bila kita meninjau perumusan delik maka sebagaimana telah diketahui perumusan delik itu mengandung beberapa unsur, yaitu yang bersifat obyektif dan yang bersifat subyektif. Apabila perumusan delik itu kita hubungkan dengan percobaan (*poging*), maka nampak bahwa *poging* tidak mengandung unsur-unsur seperti yang dikandung oleh delik, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *poging* bukan merupakan suatu delik. Dengan tegas dikatakan, bahwa *poging* (percobaan) adalah perluasan pengertian delik. (Satochid Kartanegara, ---, hal. 364).

Apa yang menjadi dasar hukum dari pada hukuman yang diancam terhadap *poging* karena di dalam hal *poging* itu adalah suatu perbuatan yang baru merupakan permulaan pelaksanaan sudah dapat dihukum. Guna memecahkan persoalan ini, harus diambil pokok pangkal sifat umum dari delik yaitu:

Suatu perbuatan, dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sebab perbuatan itu memperkosa atau melanggar kepentingan hukum atau karena perbuatan itu membahayakan kepentingan hukum.

Jika ditinjau dari sudut delik yang sudah selesai, maka kepentingan itu telah diperkosa atau dilanggar, akan tetapi dalam *poging* itu merupakan permulaan

perbuatan, justru belum dapat dikatakan bahwa kepentingan hukum telah dilanggar atau diperkosa. Oleh karena itu, dasar hukumnya untuk mengancam hukuman terhadap perbuatan *poging* adalah karena *poging* itu membahayakan kepentingan hukum.

Disamping itu, **Satochid** juga menyakan bahwa *poging* itu haruslah memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Harus terdapat rencana (*voornemen*).
2. Rencana itu haruslah telah terwujud dengan suatu permulaan perbuatan.
3. Pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah mana tidak tergantung pada si pelaku.

Apabila ketiga syarat itu telah dipenuhi, maka haruslah *poging* dapat dihukum. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa *poging* merupakan perluasan pengertian *poging* itu memperluas pengertian suatu delik.

E. PEMIDANAAN TERHADAP PERCOBAAN

1. Dasar dipidananya Percobaan

Sistem pemidanaan suatu delik sempurna yang justru mengancam pidana, apabila unsur-unsur delik tersebut telah sempurna dipenuhi. Untuk percobaan, pemidanaan diadakan justru belum terjadi suatu yang merugikan kepentingan hukum seperti yang seutuhnya dilindungi dalam (pasal) tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai dasar-dasar dipidananya percobaan ada 2 aliran yang paling menonjol, yaitu:

a. Teori percobaan subyektif.

Teori ini bertolak pangkal kepada diri atau jiwa dari pelaku. Yang dinilai disini adalah niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan.

b. Teori percobaan obyektif.

Teori ini bertolak pangkal kepada tindakan atau perbuatan yang telah membahayakan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. (Kanter dan Sianturi, --. Hal. 311)

KUHP sendiri tidak mempersoalkan aliran manakah dari kedua aliran itu yang harus dianut. Penafsiran lebih banyak diserahkan kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Tetapi beberapa penulis Belanda antara lain **Simons** dan beberapa putusan **H.R.**, berpendapat bahwa pembentuk KUHP menganut teori obyektif. Pandangan ini didasarkan pada ancaman pidana dengan pengurangan sepertiga, adalah sepadan dan karena baru sedikitnya keberbahayaan kepentingan hukum yang tercantum.

Sehubungan KUHP tidak tegas menganut salah satu teori tersebut di atas, maka timbul persoalan, bagaimanakah penerapan hukum terhadap percobaan, mengenai penjatuhan pidana sehubungan dengan adanya teori-teori tersebut di atas?

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas akan dikemukakan beberapa contoh:

A menghendaki membunuh B

Untuk melaksanakan maksudnya itu A harus melaksanakan beberapa perbuatan, yaitu misalnya:

- a. Meminjam atau membeli senjata api
- b. Membawa senjata api itu kerumahnya
- c. Sementara menyimpan senjata api itu dirumah karena
- d. Masih harus merencanakan bagaimanakah kehendaknya tadi harus dilaksanakan.
- e. Setelah direncanakan masak-masak makai akan membawa senjata api itu ke jurusan rumahnya B.
- f. Sesampainya di rumah B, A harus mengisi senjata api itu dengan peluru.
- g. Kemudian senjata api itu diarahkan kepada B.
- h. Akhirnya A melakukan perbuatan, yaitu melepaskan tembakan kearah B tadi.

Bila dinjau dari sudut teori obyektif, yang menekankan pada tindakan atau perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum dari B, maka pada waktu A mengisi senjata api dengan peluru barulah merupakan perbuatan yang dapat dihukum karena telah membahayakan kepentingan hukum B.

Adanya teori subyektif dan obyektif sebagai dasar dipidananya percobaan, tidak memecahkan masalah selama belum ada ketentuan yang tegas yang harus dianut KUHP. Penggunaan salah satu teori tersebut di atas bersifat sepihak atau pincang, karena dirasakan ada ketidakadilan dan tidak memuaskan kesadaran hukum masyarakat. Suatu contoh yang jelas mengenai hal ini *Arrest H. R.* tanggal 19 Maret 1934

Arrest ini mengenai suatu perkara, dimana si terdakwa berkehendak membakar rumahnya, jadi merupakan perbuatan yang diatur dalam pasal 187 KUHP. Guna maksud tersebut, ia telah menyiapkan alat untuk membakar rumahnya itu, diambilnya sepotong sumbu yang diletakkan pada dinding rumah, agar dengan demikian rumah itu mudah terbakar. Akan tetapi sebelum ia sempat memasang api pada sumbu tadi, perbuatannya diketahui orang lain, hingga ia mengurungkan perbuatan selanjutnya. Jadi ia dihalang-halangi oleh orang lain, hingga ia tidak sempat menyelesaikan rencananya.

Oleh **H.R.** perbuatan yang dilakukan oleh orang tadi belum dapat dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan oleh karena H.R. berpendapat, bahwa perbuatan meletakkan benda yang mudah terbakar belum dapat menimbulkan kebakaran pada rumah tersebut, sebab masih dibutuhkan api untuk membakarnya.

Menurut para sarjana H.R. berpendirian sangat sempit, karena menurut sarjana tadi perbuatan itu sebetulnya sudah membahayakan benda kepemilikan orang lain.

Sebaliknya paham obyektif yang murni dan kaku akan membiarkan mereka yang sifatnya berbahaya telah ternyata dari tindakan-tindakan mereka itu tidak dihukum, yakni misalnya mereka yang telah mencoba melakukan pembakaran.

Mengingat KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan dan pengertian mengenai percobaan itu diserahkan pada doktrin dan yurisprudensi. Di samping itu juga KUHP tidak tegas menganut salah satu teori (subyektif dan obyektif) mengenai dasar-dasar dipidananya percobaan, tentu para penegak hukum mempunyai kebebasan untuk menggunakan salah satu atau kedua teori tersebut di atas.

Hal ini akan mengundang banyak perbedaan pendapat diantara penegak hukum mengenai penerapan percobaan khususnya dalam penjatuhan pidana. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini sebuah kasus di Medan:

Seorang pegawai kantor pos di Medan berkehendak mencuri barang-barang yang berharga, yang pada suatu saat terdapat dalam kantor pos tersebut. Bagaimana ia hendak melaksanakan kehendaknya itu? Mendekati saat kantor post tutup, pegawai tadi menyembunyikan diri di dalam kamar kecil, dengan maksud setelah para pegawai lainnya pulang ia akan keluar dari tempat persembunyiannya. Juga ternyata setelah kantor ditutup, pegawai tadi berada di dalam kantor. Akan tetapi sebelum pegawai tadi berkesempatan untuk melaksanakan kehendaknya, ternyata kepala kantor pos datang kembali dan masuk untuk mengambil beberapa surat yang akan dikerjakan di rumah.

Pada saat itu kepala kantor pos tadi bertemu dengan pegawai yang bersembunyi itu, yang lalu ditanya olehnya apa maksud pegawai itu di dalam akntor dan belum pulang. Pegawai itu mengakui terus terang apa yang menjadi maksudnya. Oleh kepala kantor pos, pegawai itu diserahkan kepada polisi untuk diurus perkaranya, dihadapan siapa pegawai tadi terus terang mengakui apa yang menjadi maksudnya. Waktu perkara diadili, oleh karena ia mengaku terus terang, dan karena terdapat cukup bukti, pegawai tadi oleh hakim dipersalahkan melakukan maksud untuk mencuri. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, pegawai tadi tidak menerima putusan hakim dan naik banding.

Perkara diperiksa oleh Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, karena tetap merasa tidak puas dan tetap pada pendiriannya, lalu terdakwa mohon pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan hakim tadi kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung) ini kemudian ternyata memberi keputusan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tadi belum dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan, sebab perbuatan yang baru berupa menyembunyikan diri di kamar kecil saja belum dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan oleh karena belum dapat dianggap membahayakan kepentingan hukum, sehingga dengan demikian terdakwa dibebaskan.

2. Pengunduran Diri Secara Sukarela Sebagai Alasan Tidak Dipidananya Percobaan.

Menurut **Hoge Raad**, pengunduran diri secara sukarela untuk melakukan kejahatan adalah perumusan mengenai masalah yang tergantung pada sipelaku yaitu berupa mengurungkan niat secara sukarela. (Satochid Kartanegara, ---. Hal. 382).

Perlu diuraikan disini bahwa tidak selesainya perebutan itu karena si pelaku mungkin dipengaruhi oleh lebih dari satu masalah yaitu mungkin oleh:

- a. Hal-hal atau masalah yang tergantung dari sipelaku sendiri, dan
- b. Hal-hal atau masalah yang tidak tergantung dari sipelaku sendiri.

Yang dibahas disini adalah tidak selesainya kejahatan itu karena hal-hal atau masalah-masalah yang tergantung dari si pelaku sendiri, yaitu pengunduran diri secara sukarela untuk melakukan kejahatan.

Sebagai contoh dari hal-hal atau masalah yang tergantung dari si pelaku misalnya: “rasa menyesal”.

Contoh:

A hendak membunuh B dengan memberi racun dalam makanannya. Akan tetapi setelah B makan makanan yang beracun tadi, A merasa menyesal dan selanjutnya memberi obat-obatan kepada B guna racun tadi dengan maksud untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang yaitu mencegah timbulnya kematian dari B.

Dalam kasus ini, menurut Satochid Kartanegara, perbuatan A tersebut, dengan memberi obat-obatan kepada B untuk meniadakan racun tadi adalah perbuatan pencegahan yang merupakan masalah atau hal-hal yang tergantung pada si pelaku.

Tidak selesainya kejahatan itu oleh karena si pelaku mengundurkan diri atau mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur ketiga pasal 53 KUHP yaitu: tidak selesainya kejahatan itu haruslah disebabkan oleh hal-hal yang tidak tergantung pada si pelaku. Dengan tidak dipenuhinya untuk ketiga pasal 53 KUHP tersebut

sipelaku tidak dipidana dan perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana percobaan.

Bagaimana halnya bila tidak selesainya kejahatan tersebut Sebagian disebabkan oleh hal-hal yang tergantung pada si pelaku dan Sebagian disebabkan oleh hal-hal yang tidak tergantung pada sipelaku.

Sebagai contoh:

A hendak mencuri dirumah B. Akan tetapi A tidak sampai mengambil barangnya B, oleh karena kecuali menyesal ia juga takut ditangkap dan dihukum.

“Apakah A dalam hal ini dihukum atas perbuatannya atau tidak? Rasa takut ditangkap dan dihukum merupakan masalah yang tak tergantung pada si pelaku”. (Satochid Kartanegara, ---: 382)

Menurut *MvT* maksud dari diadakannya unsur ketiga ini ialah untuk menjamin tidak akan dipidanakan orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai.

Pompe memandang untur ini sebagai alasan menghapus pidana. Sepintas lalu persoalan akan mudah dijawab dengan alasan bila terjadi pengunduran diri secara sukarela dari pelaksanaan suatu kejahatan sehingga kejahatan tersebut tidak selesai dan akibat belum timbul, tentu perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana percobaan karena unsur ketiga tidak terpenuhi

Bila tidak diselesaikannya kejahatan tersebut disebabkan karena adanya rasa penyesalan, artinya ada pengunduran diri secara sukarela tanpa paksaan, atau dengan kemauan sendiri tidak melanjutkan tindakannya itu, maka tenggang waktu untuk masih dapat dianggap ada rasa penyesalan harus dinilai secara kasuistis pada tiap-tiap persoalan.

Tetapi untuk membuktikan adanya pengunduran diri secara sukarela dari pelaksanaan kejahatan tidak selalu mudah dilakukan, karena dalam praktek sehari-hari keadaan tidak selalu sama. Dalam hal percobaan pembunuhan misalnya, bagaimana membuktikan adanya pengunduran diri secara sukarela apabila sipelaku telah mengarahkan tangannya atau senjatanya dan telah pula melepaskan tembakan

kepada si korban dan si korban luka dan kemudian si pelaku menyesali perbuatannya?

Untuk menunjukkan penyesalannya kemudian si pelaku tidak meneruskan perbuatannya dan menolong si korban dengan membawanya ke rumah sakit untuk diselamatkan jiwanya dan akhirnya si korban menjadi sembuh.

Dapatkan perbuatan si pelaku tersebut yang disertai perasaan menyesal atau kasihan kepada si korban yang dalam hal ini sebaliku mengundurkan diri secara sukarela dari melakukan kejahatan bisa dipakai sebagai alasan penghapus pidana?

Percobaan pembunuhan yang dilakukan terdakwa di atas bentuk dawaannya adalah melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 53 KUHP. Perasaan menyesal adalah suatu contoh dari masalah yang tergantung pada si pelaku. Jadi perasaan menyesal ini adalah tergantung kepada si pelaku, jika ini dapat dibuktikan maka si pelaku tidak dihukum.

Menurut **Satochid Kartanegara**, tidak menghukum orang yang tidak menyelesaikan perbuatannya karena masalah-masalah yang tergantung pada dirinya itu, dimaksudkan sebagai suatu “Premi” kepada orang yang walaupun ia semula mempunyai kehendak yang jahat dan atas kemauan sendiri mengurungkan niatnya. Oleh karena itu, perbuatannya dapat dimaafkan.

Pengunduran diri secara sukarela tidak disebut dalam pasal dari KUHP sekalipun adanya pengunduran diri secara sukarela haruslah dibuktikan dalam sidang pengadilan. Berbeda halnya dalam KUHP Jerman, disababkan pengunduran diri secara sukarela dengan tegas diatur dalam pasal 43 dan 46.

Pasal 43 KUHP Jerman berbunyi:

“Barang siapa menyatakan ketetapan hatinya untuk melakukan kejahatan dengan perbuatan yang mengandung permulaan dari kejahatan tadi dapat dipidana karena percobaan apabila kejahatan yang dimaksud tidak menjadi selesai”.

Pasal 46 menentukan:

Percobaan selalu demikian tetap tidak dipidana jika si pembuat:

1. Mengurungkan penyelesaian perbuatan yang dimaksud padahal dia dalam penyelesaiannya tidak dirintangi oleh hal yang tidak bergantung dari kehendaknya.

2. Pada saat dimana perbuatan belum diketahui orang yang tindakan sendiri menghalaukan datangnya akibat yang diperlukan untuk selesainya kejahatan. (Moeljatno, 1979: hal.30).

Bila di Jerman, pengunduran diri secara sukarela diatur dengan tegas dalam KUHPnya dan pengunduran diri secara sukarela tersebut adalah merupakan alasan penghapus pidana, namun di negara kita tidak mengenal pengunduran diri secara sukarela itu secara formal.

Mengingat KUHP kita tidak mengenal pengunduran diri secara sukarela itu secara formal maka bila terjadi pengunduran diri secara sukarela dalam suatu perbuatan pidana yang berarti si terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari delik, maka pengunduran diri secara sukarela tidak bisa dipakai sebagai alasan penghapus pidana, karena bukankah telah terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan pidana, kesengajaan dan lain-lain?

Dalam hubungan ini, **Lamintang** menyatakan:

Jika anda sebagai Hakim menganggap bahwa perbuatan si pelaku itu (pengunduran diri secara sukarela) dapat dimaafkan, maka dapat saja anda menjatuhkan suatu hukuman yang ringan terhadap dirinya, misalnya dengan menjatuhkan suatu hukuman bersyarat, akan tetapi anda tidak boleh membebaskannya dari hukuman.

Jika anda menjadi seorang penuntut umum atau seorang penasehat hukum, tentunya anda jangan bertindak seperti orang yang tidak mengetahui hukum, yaitu misalnya dengan menuntut atau memohon kepadahakim untuk membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum, oleh karena dengan menyatukan apa yang telah anda pelajari mengenai “*opset*”, mengenai “*wederrechtelijkheid*”, mengenai “*strafbaar feit*” dan lain-lain itu, sebenarnya anda telah mengetahui bilamana anda menuntut atau memohon kepada hakim untuk “membebaskan tertuduh dari hukuman” dan bila mana anda harus menuntut atau memohon kepada hakim untuk “membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum”. (Lamintan, ---: 550).

Untuk membuktikan adanya pengunduran diri secara sukarela dalam percobaan pembunuhan misalnya, memang sulit dilakukan, bila pelaksanaan dari

perbuatan tersebut sudah dimulai dan lebih-lebih telah terjadi akibat. Walaupun telah terbukti terjadi pengunduran diri secara sukarela dari kejahatan pembunuhan misalnya dan hakim telah meyakinkannya terdakwa tetap tidak dapat menggugurkan pengunduran diri secara sukarela tersebut sebagai alasan penghapus pidana dan malahan terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk dituntut atau dipermasalahkan melakukan kejahatan yang lain. Sebagai contoh: terdakwa dipersalahkan atau dituntut primer melanggar pasal 338 KUHP subsidi melanggar pasal 354 KUHP (penganiayaan berat).

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perbuatan Pidana Percobaan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perbuatan percobaan adalah juga merupakan perbuatan pidana setelah perbuatan tersebut (percobaan) dihubungkan dengan salah satu pasal dari perbuatan pidana dalam KUHP.

Apakah orang yang melakukan perbuatan pidana percobaan itu dijatuhi pidana atau tidak? Hal ini sangat tergantung pada dapat atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dipertanggungjawabkan pidana. Dalam hal orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan pada orang tersebut tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, tentu orang tersebut atau orang yang melakukan perbuatan pidana percobaan dapat dipidana.

Adapun hal-hal yang menghapus pidana atau hal-hal yang menyebabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dijatuhi pidana adalah apabila:

1. Orang tersebut mampu bertanggung jawab sesuai dengan bunyi pasal 44 KUHP.
 - (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
 - (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Peradilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut belum berumur enam belas tahun, sesuai dengan pasal 45 KUHP.

3. Orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut karena pengaruh daya (*overmacht*), sesuai dengan pasal 48 KUHP. Soesilo, menggunakan istilah “terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan”.

4. Orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut karena pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (*noodweer*) sesuai dengan pasal 49 KUHP.

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

5. Orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, sesuai dengan pasal 50 KUHP. “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”.

6. Orang yang melakukan perbuatan pidana itu untuk melaksanakan perintah jabatan, sesuai dengan bunyi pasal 51 KUHP:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam praktik peradilan dan doktrin, juga terdapat alasan penghapus pidana umum, diluar undang-undang, yaitu:

1. Izin
2. Tidak ada kesalahan sama sekali (tanpa sila = tanpa sifat tecela)
3. Tidak ada sifat melawan hukum materiil.

Suatu pertanyaan timbul, apakah setiap percobaan untuk melakukan semua kejahatan itu dapat dihukum?

Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa perbuatan pidana yang telah dimasukkannya ke dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum.

Perbuatan-perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan pidana perkelahian antara seorang lawan seorang, perbuatan pidana penganiayaan dan perbuatan pidana penganiayaan ringan terhadap binatang (pasal 302 ayat 4 KUHP).

Selanjutnya kita melihat bahwa di dalam rumusan pasal 54 KUHP pembentuk undang-undang telah menentukan: “Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum”.

Dicantumkannya ketentuan pidana seperti yang dimaksud di dalam pasal 54 KUHP di atas, oleh karena pembentuk undang-undang merasa perlu menentukan secara tegas bahwa Percobaan melakukan pelanggaran itu tidak dapat di hukum, yakni untuk mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan yang telah diletakkan di dalam bagian umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lamintang, ---: hal. 522).

Dalam pada itu perlu juga diketahui, bahwa pembentuk undang-undang juga telah membuat beberapa *poging* atau percobaan sebagai tindak pidana yang tersendiri, dalam arti bahwa apabila seseorang itu telah melakukan suatu atau percobaan semacam itu, maka ia dianggap sebagai telah melakukan suatu delik yang telah selesai. Percobaan seperti di maksud di atas itu dapat kita jumpai dalam ketentuan-ketentuan pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang mengatur tentang “makar” seperti pasal 104, 106, 107, 139a dan pasal 139b KUHP. Menurut ketentuan pasal 87 KUHP, makar itu dipandang sebagai telah ada jika maksud pelakunya telah menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
2. Pasal-pasal yang mengatur tentang “permufakatan jahat” seperti yang diatur dalam pasal 110, 116, 125 dan 139c KUHP. Menurut pasal 88 KUHP, suatu permufakatan jahat itu dipandang sebagai telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pasal 250, 261 dan 275 KUHP, yang menganggap tindakan-tindakan persiapan yang pada hakekatnya bukan merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP itu dipandang sebagai tindak pidana yang dianggap selesai.

Namun demikian sebenarnya antara makar dengan percobaan masih terdapat perbedaan dan perbedaan tersebut terletak pada “*pembatalan niat untuk melakukan tindak pidana secara sukarela*”. Yaitu bahwa pada makar pembatalan niat secara sukarela itu tidak mempengaruhi hal dapat dihukumnya si pelaku, sedangkan pada percobaan, pembatalan niat seperti itu membuat pelakunya menjadi tidak dapat dihukum, Pembentuk undang-undang memandang perlu tetap menghukum seorang pelaku yang telah membatalkan niatnya secara sukarela untuk melakukan suatu makar adalah karena pembentuk undang-undang memandang perbuatan-perbuatan melakukan makar terhadap Kepala Negara atau perbuatan-perbuatan makar untuk menghancurkan bentuk pemerintahan yang sah ataupun untuk mengubahnya dengan cara-cara yang tidak sah itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sangat berbahaya.

Jelaslah bahwa tidak semua percobaan terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP itu dapat dihukum. Terhadap perbuatan pidana percobaan, pelakunya diancam dengan pidana yaitu maksimum ketentuan pidana pada perbuatan yang bersangkutan dikurangi dengan sepertiganya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 53 KUHP pada ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga”

Berdasarkan pasal 103 KUHP bahwa: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku I, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Undang-Undang yang menentukan lain umpamanya tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 53 KUHP tidak berlaku. Hal ini berdasarkan pasal 28 dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 yang menyatakan:

“Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e, dan ayat (2) Undang-Undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain dari itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 sub a, b, c, Undang-Undang ini”.

Jelaslah perbuatan percobaan dalam tindak pidana korupsi ancaman pidananya adalah sama yaitu pidana penjara seumur hidup dan atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.

F. PERCOBAAN TIDAK MAMPU (*ONDEUGDELIJKE POGING*)

Di dalam percobaan, masih dibedakan lagi antara percobaan yang mampu dan percobaan yang tidak mampu.

Dikatakan percobaan mampu, apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat/mungkin mewujudkan delik yang diniatkan/diinginkan. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan mungkin menimbulkan delik yang diiniatkan, ini berarti tidak dapat dikatakan ada percobaan dengan lain perkataan ada percobaan yang tidak mampu (*Ondedugdelijke Poging*).

Dalam hubungan dengan percobaan tidak mampu ini, di sini akan dikemukakan pandangan dari: M.v.T., Mujafer dan Schaffmeister.

Memorie Van Toelichting mengatakan sebagai berikut: “Syarat-syarat umum bagi *poging* tersebut dalam pasal 53 ayat 1 sedangkan syarat khusus bagi

percobaan melakukan kejahatan yang tertentu adalah dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan dalam bukum II KUHP”.

Jika untuk adanya kejahatan tertentu, diperlukan adanya obyek yang tertentu, maka obyek tertentu juga tak dapat dihilangkan untuk adanya *poging*. Jika tanpa obyek tersebut, kejahatan tak mungkin terlaksana, maka tanpa obyek itu juga tak mungkin ada permulaan pelaksanaan umpamanya, tidak mungkin ada pembunuhan, penganiayaan, perkosaan jika tidak ada obyeknya, yaitu orang yang hidup. Dan juga tidak mungkin ada percobaan pembunuhan, percobaan penganiayaan atau perkosaan terhadap suatu mayat sekalipun dianggap oleh si pembuat sebagai orang yang hidup.

Maka dengan demikian persoalan tentang obyek yang tidak mampu dapat dipecahkan dengan mudah, jika memandang dengan tepat syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk kejahatan tertentu.

Agak ada keraguan jika menghadapi percobaan dengan alat yang tidak mampu. Meskipun demikian asal saja memegang teguh pada arti permulaan pelaksanaan di situ orang akan mendapat petunjuk yang tepat. Jika alat yang dipakai adalah demikian rupa hingga kejahatan tak pernah mungkin dilaksanakan, maka disitu juga tidak mungkin ada permulaan pelaksanaan (alat tidak mampu obyektif).

Jika sebaliknya tidak mempunyai alat itu hanya relatif saja yaitu disebabkan karena hal ikhwal yang mengenai orang yang melakukan maupun orang yang dituju dengan kejahatan, maka disitu dapat difikirkan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya kejahatan, adalah terhalang oleh keadaan-keadaan diluar kehendak terdakwa. (Muljatno, 1979: 22).

Terhadap pandangan MvT tersebut, **Muljatno**, memberikan catatan sebagai berikut: jika percobaan tidak mampu disebabkan karena obyeknya tidak ada, disitu tidak mungkin ada delik percobaan.

Jika percobaan tidak mampu disebabkan karena alatnya yang tidak mampu, harus dibedakan antara tidak mampu yang absolut dan yang relative. Adapun ukurannya untuk untuk yang absolut dan relative itu tidak mudah pula, yaitu jika dengan alat itu tidak pernah mungkin menimbulkan delik yang dikehendaki, di situ tidak mempunyai alat bersifat absolut.

Jika dengan alat tersebut tidak ditumbuhkannya kejahatan justru karena hal ikhwal yang tertentu dalam mana perbuatan dilaksanakan, atau karena justru adanya hal ikhwal yang tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. Maka disitu berarti bahwa tidak mempunyai alat bersifat relatif, sehingga mungkin ada delik percobaan.

Memang apa yang dikatakan *Memorie Van Toelichting* tampaknya mudah sekali, tapi kalau diselidiki lebih lanjut perbedaan antara alat yang tidak mampu yang absolut dan relative ini masih mengandung banyak kesukaran-kesukaran.

Misalnya apakah dalam menentukan tidak mempunyai yang absolut, kita harus mengabstrakkan alat itu sebagai suatu jenis tersendiri, atautkah kita harus memandang alat itu dalam konkretnya?

Contoh :

Gula sebagai jenis adalah alat yang tidak mampu untuk mematikan orang, warangan sebaliknya, alat yang mampu. Menurut ilmu tiap jenis-jenis racun mempunyai jumlah yang tertentu untuk mematikan orang. Jumlah itu dinamakan dosis yang lethal. Buat warangan misalnya ± 5 mg. Jika makan warangan kurang dari dosis lethal tadi, orang tidak mati bahkan kalau sedikit sekali bisa jadi obat penyakit.

Begitu juga mengenai orang yang dituju itu, apakah harus diabstrakkan atau harus ditinjau keadaan orang dalam konkretnya orang yang mempunyai sakit gula bisa mati kalau minum gula, sedangkan orang yang biasa makan warangan sedikit-sedikit, tidak mati dengan dosis kecil yang biasa merupakan dosis lethal bagi orang normal.

Karenanya banyak penulis yang berpendirian bahwa perbedaan ketidakmampuan yang absolut dan yang relative itu adalah menurut kemampuan orang yang menentukan sendiri. (Willekeurig: menurut kehendaknya sendiri).

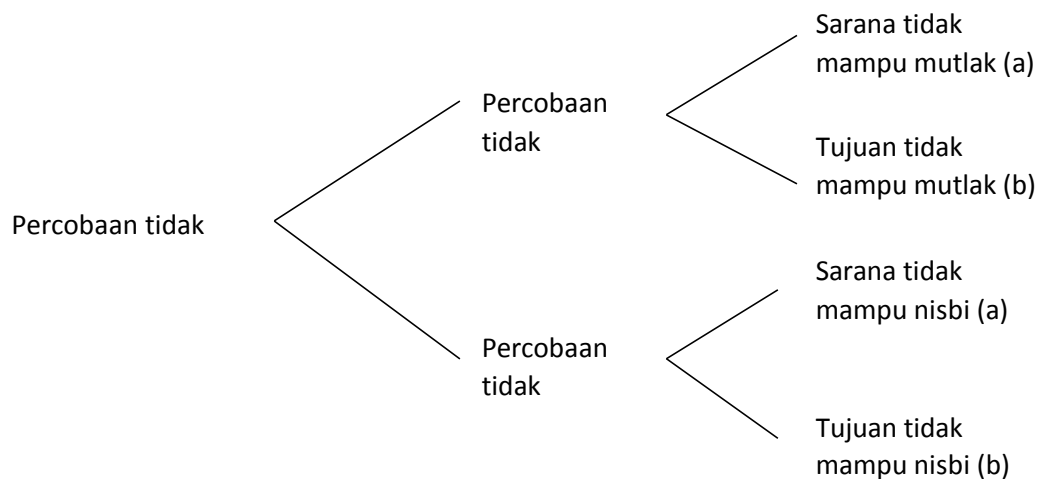
Berhubung dengan sifat "*willekeurig*" nya batas antara ketidakmampuan yang absolut dan relative itu, ada aliran yang hendak memperkecil lapangan percobaan tidak mampu ini, yaitu sesuai dengan ucapan *Memorie Van Toelichting* di atas, dengan tidak memasukkan ke dalam lapangan tersebut, obyeknya yang tidak mampu.

Dikatakan bahwa dalam contoh mencoba menggugurkan kandungan perempuan yang tidak hamil, atau mencoba membunuh orang yang sudah mati, itu tidak masuk percobaan lagi, karena tidak mencukupi unsur-unsurnya delik.

Untuk pembunuhan diperlukan adanya orang yang hidup. Untuk pengguguran kandungan perempuan yang hamil. (Muljatno, 1979: 23).

Menurut **Schaffmeister**, percobaan tidak mampu diartikan sebagai:

Percobaan yang betapapun lanjutnya tidak akan dapat menyelesaikan kejahatan baik karena sarananya maupun tujuannya tidak mampu. Ketidakmampuan sarana atau tujuan yang dalam keadaan apapun tidak dapat mendatangkan hasil yang dikehendaki. Tidak mampu nisbi adalah sarana atau tujuan yang pada umumnya dapat mendatangkan hasil yang dikehendaki tetapi dalam keadaan tertentu tidak demikian.



Jadi, ada empat kemungkinan, yaitu: a, b, c, dan d.

Contoh dari a : Percobaan percunan dengan bubukun yang oleh pleakunya dikira warangan tetapi ternyata gula.

Contoh dari b : Percobaan pengguguran pada Wanita yang tidak hamil, menembak orang mati yang dikira masih hidup oleh pelakunya.

Contoh dari c : Percobaan peracunan dengan warangan yang dosisnya terlampau kecil.

Contoh dari d : Mencoba mencuri dari peti uang yang ternyata kosong.

Dapat dipahami, bahwa pertentangan antara ajaran obyektif dan subyektif meruncing dalam masalah percobaan tidak mampu.

Ajaran subyektif tidak membutuhkan pembedaan antara tidak mampu nisbi dan mutlak. Semua bentuk percobaan tidak mampu, baik itu nisbi (c dan d) maupun mutlak (a dan b) dapat dipidana menurut ajaran subyektif: dalam teori ini percobaan yang dapat dipidana didasarkan atas sikap batin pelaku dan ini adalah identic dalam kedua hal tersebut.

Sebaliknya teori obyektif menginginkan hanya percobaan yang tidak mampu mutlak tidak dipidana, sebab percobaan ini dalam keadaan apapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan dan karena itu tidak mampu menimbulkan bahaya obyektif bagi tertib hukum.

Lain halnya dengan percobaan yang tidak mampu nisbi: sarana atau tujuan yang dipilih pada umumnya tidak menyampingkan diselesaikannya kejahatan yang dituju, tetapi dalam keadaan konkrit kemungkinan berhasilnya berkurang dan karena inilah dianggap dapat menimbulkan bahaya bagi tertib hukum dan dapat dipidana.

Dalam utusan uang sen tembaga (Hoge Raad, 7 Mei 1906. W. 832) *Hoge Raad* mengikuti ajaran obyektif.

Berdasarkan keterangan saksi ahli, hakim menerima adanya sarana yang tidak mampu mutlak dalam perkara berikut: berminggu-minggu seorang Wanita merendam beberapa keeping uang sen tembaga dalam air mendidih dedngan maksud untuk membuat the dengan air larutan itu bagi suaminya, agar suaminya mati karena keracunan. Para saksi ahli berpendapat bahwa air larutan tembaga itu tidak mungkin mematikan orang.

Hoge Raad berpendapat, sesuai ajaran obyektif bahwa percobaan dengan alat yang tidak mampu mutlak tidak dipidana.

	PERCOBAAN TIDAK MAMPU MUTLAK	PERCOBAAN TIDAK MAMPU NISBI
Teori Subyektif	Dapat Dipidana	Dapat Dipidana
Teori Obyektif	Tidak Dapat Dipidana	Dapat Dipidana

PENYERTAAN (DEELNEMING)

A. LANDASAN HUKUM

Mengenal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, diatur di dalam pasal-pasal 55 s/d 62 KUHP.

Pasal 55 KUHP:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - Ke 1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - Ke 2: Mereka yang dengan memberi menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Dari perumusan pasal 55 KUHP tersebut, ternyata yang digolongkan/dianggap sebagai pelaku (*daders*) ada 4 macam, yaitu:

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*).
3. Mereka yang turut serta (Bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*).
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokin*).

Meskipun pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 macam tersebut di atas, tetapi kemudian KUHP hanya membedakan 2 arti, yaitu:

1. Dalam arti luas, yaitu yang mencakup keempat golongan *daders* tersebut di atas.
2. Dalam arti sempit, yaitu *daders* dalam golongan no. 1 saja.

B. PENGERTIAN

Banyak pendapat/pandangan tentang pengertian *deelneming* (penyertaan), beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Satohid Kartanegara, mengatakan bahwa *deeleneming* pada suatu *Strafbaarfeit* atau *delict* terdapat:

1. Apabila dalam waktu dekat tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang;
2. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah hubungan tiap-tiap peserta itu terhadap delik karena hubungan itu adalah bermacam-macam;
3. Hubungan ini dapat terbentuk:
 - a. Beberapa orang yang Bersama-sama melakukan suatu delik;
 - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilaksanakan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
 - c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan.

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada menentukan **pertanggungjawaban dari para peserta delik**.

C. BENTUK BENTUK PENYERTAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA

Dalam hubungannya dengan kualitas peserta di dalam penyertaan, ada beberapa variasi:

1. Peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya (*manus ministra*).
2. Peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*medeplegen*).

3. Peserta turut melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya (*uitgelokte, auctor materialis*).
4. Peserta hanya sekedar memberikan bantuan saja (*medeplichtigheid*).
5. Ia hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah sebagai pengurus misalnya.

Jadi, yang menjadi pokok persoalan di dalam ajaran “*deelneming*” ini adalah menentukan pertanggung jawaban dari pada setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya.

Hal ini disebabkan oleh karena apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang, maka pertanggung jawaban dari pada setiap orang yang merupakan peserta di dalam delik, dapat berbeda-beda satu sama lain. Hubungan antara tiap-tiap peserta terhadap delik adakalanya berlainan, misal:

- a. Ada beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini hubungan antara peserta terhadap delik, mungkin dianggap sama.
- b. Akan tetapi adakalanya seseorang mempunyai kehendak melakukan sesuatu perbuatan pidana, akan tetapi ia tidak mau untuk melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
- c. Atau kadang-kadang ada pula seorang peserta yang dengan mempergunakan salah satu daya upaya, menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana.
- d. Atau mungkin terdapat seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, padahal ada orang lainnya yang membantu melaksanakan delik tersebut.

Dari contoh-contoh ini nampaklah bahwa hubungan antara para peserta satu sama lain adalah berbeda terhadap delik, sehingga oleh karena itu pula pertanggung jawaban dari setiap peserta terhadap delik akan berlainan pula.

Dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (**doktrin**), bentuk “*deelneming*” ini diperinci dalam 2 bentuk:

- a. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige*).

Dalam hal ini pertanggung jawaban dari tiap-tiap peserta dinilai sendiri-sendiri. Perbuatan dari setiap peserta itu, walaupun mungkin benar ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan dari peserta-peserta yang lain, dinilai secara sendiri-sendiri menurut sifatnya secara ilmu hukum, dan masing-masing mempunyai kualifikasinya sendiri-sendiri. Dengan demikian maka pada suatu kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, sebagian dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu *moord* atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan Sebagian lagi dapat dipersalahkan suatu *doodslag* atau pembunuhan biasa.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming*).

Pada bentuk ini, sifat dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu kejahatan itu didasarkan pada sumbangannya yang telah diberikannya kepada perbuatan yang dapat dihukum dari si pelaku, dan ditinjau dari segi ilmu hukum perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan perlakunya. Dengan demikian maka pertanggung jawaban dari seseorang *onzelfstandige deelnemer* itu, tidaklah dapat melebihi pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dapat dihukum dari si pelaku. *Uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagai bentuk *onzelfstandige deelneming*. Bentuk ini juga disebut “*accessoire vormen van deelneming*”. Dalam bentuk ini pertanggung jawaban dari seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya. Artinya peserta yang pertama baru, bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu perbuatan pidana.

Sekarang bagaimanakah sikap/ketentuan KUHP kita dalam bentuk “*deelneming*” ini?

Dalam hukuman ini KUHP kita hanya mengadakan perincian dalam 2 golongan, yaitu:

1. **Daders** (pelaku), sebagaimana dirumuskan dalam pasal 55 KUHP, yaitu *plegen*, *doen plegen*, *medeplegen* dan *uitlokking*.

2. **Medeplichtigheid** (orang yang membantu melakukan) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 56 KUHP.

Dengan demikian ada 5 (lima) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*)
3. Mereka yang berasama-sama melakukan perbuatan pidana (*mede plegen*).
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokken*).
5. Mereka yang memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan pidana (*medeplichtigheid*).

Ad. 1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*).

Pasal 55 ayat 1 sub 1 anak kalimat 1 menyatakan: dipidana sebagai pelaku/ pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan. Perumusan yang demikian itu kurang begitu jelas, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara para sarjana.

Jadi, menurut rumusan pasal ini, pelaku dapat dibagi lagi menjadi: *alleen daders* (pelaku yang melakukan sendiri perbuatannya), *middelijke daders* (pelaku-pelaku langsung), *mede daders* (orang-orang yang turut serta melakukan perbuatan itu) dan *uitlokkers* (orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum).

Menurut **Simons**, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan sesuatu seperti yang diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya ia yang memenuhi segala unsur-unsur, yang ditentukan bagi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak mempedulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena ia telah digerakkan untuk

melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga. Selanjutnya dikatakan, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah ia dipandang sebagai “*alleen dader*” atau sebagai satu-satunya pelaku. (Simons, 1992: 316-317).

Jadi, **Simons** berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (*alleen daderschap*).

Satochid Kartanegara, berpendapat bahwa pendirian Simons tersebut tidak tepat, sebab bagaimana yang kita ketahui perumusan tersebut tercantum dalam pasal 55 KUHP: yang berjudul turut serta melakukan suatu tindak pidana (*deelneming van strafbaar feit*); artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat Simons yang menafsirkan dengan “*alleen daderschap*” tidak pada tempatnya.

Ad 2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (Doen Plegen).

Bentuk *Deelneming* ini disebut juga “*Middelijk Daderschap*”, maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh untuk melakukannya.

Dengan kata lain: seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.

Syarat terpenting untuk dapat mempertanggung jawabkan orang yang menyuruh lakukan, adalah bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Catatan:

- Orang yang menyuruh disebut: *Middelijke dader* atau *Manus Domina*
- Orang yang disuruh disebut: *Onmiddelijke dader/materiele dader/ manus minstra*.

Siapakah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP kita?

Menurut KUHP kita, orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

1. Orang yang melakukan perbuatan itu karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP).

Contohnya:

A bermaksud untuk mencuri, tetapi dia tidak mau melakukannya sendiri dan menyuruh B seorang gila. Dalam hal ini kalau B betul-betul telah melakukan pencurian, maka B karena seorang gila tidak dapat dipertanggung jawabkan/dipidana. Yang dipidana sebagai pencuri disini adalah orang yang menyuruh yaitu A.

2. Orang yang melakukan karena keadaan daya memaksa (*overmacht*) lihat pasal 48 KUHP.

Contohnya:

A berniat membakar rumah C, tetapi dia tidak mau melakukannya sendiri, kemudian untuk melaksanakan niatnya itu, dia (A) lalu dengan menodongkan pistolnya pada B menyuruh B untuk membakar rumah C. Jika B tidak bisa dipertanggungjawabkan/pidana. Yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh membakar (A) meskipun dia tidak melakukannya sendiri.

3. Orang yang tidak melakukan perbuatan atas perintah jabatan yang tidak syah, tetapi dia dengan iktikad baik melakukannya dengan mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (pasal 51 ayat 2 KUHP).

Contohnya:

Seorang perwira polisi hendak membalas dengan seseorang dengan cara memasukkan ke dalam tahanan, tetapi tidak mau melakukan sendiri, kemudian disuruhnya B seorang agen polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan menahan orang tersebut. Jika si Agen Polisi itu benar-benar menjalankan perintah tersebut ia tidak dapat dipertanggung jawabkan/dipidana atas dasar merampas kemerdekaan orang tersebut, karena ia melakukan perbuatan tersebut dengan I'tikad baik mengira

perintah itu syah, lagi pula perintah itu ada dalam lingkungan pekerjaannya.

4. Orang yang melakukan perbuatan itu ternyata bersalah faham/berkekeliruan (error) mengenai salah satu unsur daripada delik.

Contohnya:

A mengetahui bahwa satu set pulpen parker yang terletak di atas meja itu adalah milik C. Dia ingin sekali memilikinya/mencurunya, tetapi tidak mau melakukannya sendiri, kemudian disuruhnya B untuk mengambilnya.

B *deonmiddelijk dader* (*de materiele dader/manus ministra*) tidak mengetahui sama sekali dan menduga pulpen tersebut miliknya A.

Dalam hal ini meskipun B yang mengambilnya tetapi karena dia bersalah faham mengenai salah satu unsur delik, maka B tidak dapat dipertanggungjawabkan/dipidana. Yang dipidana sebagai pencurinya adalah A.

5. Orang yang disuruh disuruh itu tidak memiliki unsur *oogerm* (maksud sebagaimana menjadi syarat dari pada delik.

Contoh:

A-B-C sedang berada di bandara. A sejak semula mempunyai niat untuk mencuri koper dari penumpang, kemudian dia menyuruh B seorang porter Pelabuhan untuk mengambil sebuah koper yang kebetulan sedang ditinggalkan oleh pemiliknya ke WC. Meskipun B yang mengambil barang itu maka di sini B tidak dapat dipertanggungjawabkan/dipidana dan lagi pula waktu B mengangkat koper itu dia tidak mempunyai maksud sedikitpun untuk memilikinya.

6. Apabila orang yang disuruh itu tidak memiliki salah satu sifat/kwalitet yang menjadi syarat dari pada delik, sedangkan unsur itu dimiliki oleh orang yang menyuruh (*de middelijke dader*).

Misalnya dalam: kejahatan jabatan (*ambtsmisdrijven*) yang diatur dalam BAB XXVIII pasal 413 s/d 437 KUHP. Dalam hubungin ini setiap kejahatan selalu memiliki unsur “pegawai negeri” (pejabat negara).

Pasal 419 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, seorang pejabat:

Ke 1: Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ke 2 : Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Contoh:

A seorang Pegawai Negeri menyuruh B seorang pembantunya (bukan Pegawai Negeri) untuk meminta uang suap kepada C. Hal ini bertentangan dengan kewajiban A sebagai seorang pegawai negeri.

Menurut pasal 419 KUHP ini, perbuatan pidana menerima uang suap haruslah dilakukan oleh seorang pegawai negeri, sehingga dengan demikian B seorang pembantu yang bukan pegawai negeri, tidak memenuhi unsur-unsurnya oleh karena mana terhadap B tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *doen plegen* itu baru ada apabila orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut KUHP.

Menurut **MvT (*Memorie Van Toelichting*)** ada beberapa unsur/syarat “menyuruh lakukan”, yaitu:

1. Ada seorang manusia yang dipakai sebagai alat.

Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat, adalah salah satu unsur pokok dan khusus dari “menyuruh lakukan” itu.

Contohnya:

A mengambil kemeja B yang sedang dijemur dihalaman rumahnya, dengan menggunakan sebuah galah yang khusus dibuat untuk itu. Dalam hal ini A adalah melakukan perbuatan pidana (*pleger*) yang terancam di dalam pasal 362 KUHP. Tetapi apabila A menyuruh orang lain yaitu C

untuk mengambil kemeja itu sedangkan C tidak tahu bahwa kemeja itu milik A, maka perbuatan ini adalah “*menyuruh melakukan*” pencurian. Dalam hal ini A dihukum/dipidana berdasarkan pasal 362 yo pasal 55 ayat 1 sub 1 KUHP. Dalam contoh pertama di atas, A langsung melakukan perbuatan pidana (pencurian), sedangkan dalam contoh kedua A melakukan perbuatan itu dengan perantara orang lain, jadi secara tidak langsung.

2. Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat.

Ini berarti bahwa orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana harus benar-benar telah melakukan perbuatan yang disuruh lakukan. Apabila tidak, maka kita tidak dapat berbicara tentang menyuruh lakukan.

3. Orang yang dipakai sebagai alat itu atau disuruh melakukan haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat dipidana. Pendapat bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana adalah suatu pendapat yang sejak tahun 1898 sudah diterima umum, baik oleh ilmu hukum pidana maupun oleh yurisprudensi hukum pidana. (Utrecht, -: 18-20).

Selanjutnya menurut Utrecht, tidak dapat dihukumnya orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat (konsekuensi) dari hal ia tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya menurut kata-kata *MvT* : ia berbuat “*zonder opzet, schuld of toerekenbaarheid*”. Ada dua sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dua sebab orang yang disuruh melakukan adalah tidak dapat dihukum yaitu:

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana.
- b. Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Contoh-contoh:

Ad. A Seorang juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberi kepada seorang sakit obat minum yang mengandung racun, dokter tersebut bermaksud mengakhiri hidup orang sakit itu karena musuhnya sedang juru rawat yang disuruhnya sama sekali tidak tahu bahwa obat minum itu mengandung racun. Dalam hal ini, unsur “sengaja” tidak ada.

A menyuruh B menukar selebar puluhan ribu rupiah yang palsu, sedangkan B tidak tahu bahwa lembar puluhan ribu rupiah itu adalah palsu. Dalam hal ini unsur “dengan maksud akan mengedarkannya serupa dengan asli dan yang tidak dipalsuka” (pasal 245 KUHP) tidak dipenuhi.

Di dalam contoh ini, orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, karena di dalam perbuatan yang dilakukannya tidak ada salah satu atau beberapa unsur psikis subyektif yang terlebih dahulu ditentukan di dalam ketentuan/undang-undang pidana yang bersangkutan sebagai unsur-unsur perbuatan pidana yang bersangkutan, seperti tidak ada “sengaja” atau tidak ada “melawan hukum”.

Ad. B. Keputusan *HR* tertanggal 19 Desember 1910, *W Nr 9122* Di dalam keputusan itu *HR* berpendapat bahwa walaupun yang disuruh melakukan itu tahu perbuatan yang dilakukannya itu terlarang, yaitu suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh yang menyuruh lakukan sendiri, yang disuruh lakukan itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, karena ia tidak mempunyai kualitet tertentu pada dirinya (*persoonlijke vereiste*) yang harus dipenuhinya menurut ketentuan pidana yang bersangkutan. Di dalam hal ini, yang disuruh lakukan itu adalah “alat yang mengetahui”.

Tetapi meskipun ia mengetahui, menurut pendapat **HR** ia masih juga tidak dapat dihukum. Alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan itu ada dalam hal-hal:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 44 KUHP.
2. Yang disuruh lakukan itu melakukan perbuatan karena “*Overmacht*” (daya paksa) sebagaimana tersebut dalam pasal 48 KUHP.
3. Yang disuruh melakukan menjalankan “perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak” sedangkan ia “atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajibannya” (pasal 51 ayat 2 KUHP).
4. Yang disuruh melakukan tidak bersalah sama sekali, dalam arti keputusan *HR* tertanggal 14 Februari 1916, *NJ* 1918, hal.681, *W Nr 9958* (“tiada hukuman dengan tiada kesalahan/tidak dipidana tanpa kesalahan”).
5. Yang disuruh melakukan belum dewasa. Di sini masih dipersoalkan, apakah “*minderjarigheid*” itu merupakan alasan untuk menghapuskan hukuman.

Ad. 3. Mereka yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*Mede Plegen*).

Medeplegen itu merupakan suatu bentuk dari *daderschap*, yaitu barang siapa turut serta melakukan sesuatu perbuatan, maka ia adalah juga seorang *dader*. Bilamana beberapa orang secara bersama-sama telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka mereka itu secara timbal balik merupakan seorang *mededader* dari peserta yang lain. Sebagai orang *dader* atau pelaku, maka seorang *mededader* atau orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum itu haruslah memiliki segala sifat-sifat ataupun segala *eigenschaappen*,

yang disyaratkan oleh undang-undang bagi suatu *daderschap*. Sehingga barang siapa tidak dapat merupakan seorang “*alleen dader*” dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka ia tidak dapat pula dipandang sebagai seorang *mededader*. Sifat-sifat pribadi yang menyebabkan seseorang itu dapat dihukum, hanya terdapat pada mereka yang dipandang sebagai *mededaders*, yaitu pada sifat-sifat pribadi tersebut terdapat. (Simons, 1992: 322).

Jadi, **Simons** berpendapat bahwa yang turut melakukan itu adalah pembuat (*dader*). Oleh karena itu, maka yang turut melakukan harus mempunyai semua kualitas-kualitas yang dipunyai seorang pembuat peristiwa pidana/perbuatan pidana yang bersangkutan. Yang tidak memiliki salah satu dari kualitas-kualitas itu, tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang turut melakukan.

Pandangan dari Simons tersebut disangkal oleh **Noyon**, yang memandang *mede plegen* atau turut serta melakukan itu sebagai suatu bentuk *medewerking* atau perbuatan yang dapat dihukum dengan seorang pelaku, dan dengan cara membedakan sifat dari perbuatan itu dengan *medeplichtigheid*, orang akan menjumpai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri, yang terdapat di antara *daderschap* yang sebenarnya dengan *medeplichtigheid*. Menurut pendapatnya yang didasarkan pada pandangannya itu, maka seorang yang bukan merupakan pegawai negeri itu dapat juga turut serta melakukan suatu kejahatan jabatan, yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri. (Simons, 1992: 324).

Mengenai turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, tidak kita jumpai penegasannya/penjelasannya dalam KUHP. Oleh karena itu kita harus mencarinya di dalam doktrin.

Menurut “**doktrin**” syarat untuk “*medepleger*” ada 2, yaitu:

- 1. Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah.**

Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri.

Misalnya:

A dan B bersama-sama melakukan pencurian.

A yang mengambil radionya dan B mengambil tapenya. Disini, di samping harus sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang secara fisik, para pelaku satu sama lain diharuskan ada Kerjasama.

2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Kapan kesadaran itu timbul?

Pada umumnya kesadaran timbul, apabila beberapa peserta itu, sebelum mereka melakukan suatu delik, terlebih dahulu melakukan perundingan/sepakat untuk melakukan suatu delik. Tetapi ini bukan syarat mutlak, artinya, para peserta itu sebelumnya tidak harus melakukan musyawarah/mufakat terlebih dahulu, tetapi **cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu delik**, bahwa mereka melakukan perbuatan yang telarang.

Contoh:

A dan B tidak kenal mengenal dan asalnya pun berbeda pula. A berniat mencuri di rumah C dan atas usahanya sendiri pada tengah malam ia pergi ke rumahnya C. Tetapi sesampainya di rumahnya C secara kebetulan bertemu dengan si B yang juga mempunyai maksud yang sama. Dalam hal ini walaupun diantara A dan B tidak ada mufakat lebih dahulu, akan tetapi **sadar** bahwa mereka bertujuan sama yaitu mencuri.

Di sinilah ada *medelegen*.

Di samping doktrin sebagaimana tersebut di atas **MvT** hanya menyatakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja "*meedoet*" (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana/perbuatan pidana.

MvT tidak menjelaskan lebih lanjut, sampai dimanakah pengertian kata "*meedoet*" (turut berbuat) itu? Oleh karena itu harus ditafsirkan dengan jalan mengemukakan pendapat para sarjana.

Noyon mempunyai pendapat yang berbeda sekali dengan pendapat Van Hamel dan Simon yang menyamakan “*mededaderschap*” (perbuatan peserta sebagai pembuat) dan “turut melakukan”, maka Noyon justru mengadakan perbedaan yang prinsipil antara “*mededaderschap*” dan “turut melakukan itu”

Menurut Noyon, “*mededaderschap*” adalah “*dadeerschap*”, jadi sebenarnya tidak memerlukan pelajaran “turut serta” itu. Sebaliknya “turut melakukan” itu merupakan satu bentuk tersendiri dan khusus, yaitu yang turut melakukan justru tidak mempunyai salah satu diantara kualitas pada dirinya yang dapat dijadikan seorang pembuat (dari perbuatan pidana yang bersangkutan). Yang menjadi alasan terpenting Noyon itu adalah pasal 284 KUHP ayat 1 ke-2, yaitu:

- A. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan _____.
- B. Seorang Wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu_____.

Mengenai laki-laki/pria dan Wanita yang belum kawin (tidak bersuami), undang-undang pidana dengan tegas menyatakan bahwa mereka “turut melakukan/turut serta” berbuat zina.

Justru karena mereka tidak beristri dan tidak bersuami, maka mereka tidak dapat menjadi atau dikualifikasi sebagai pembuat peristiwa pidana/perbuatan pidana berbuat zina itu. Mereka tidak mempunyai kualitas orang yang telah kawin, tindak pidana/perbuatan pidana berbuat zina itu. Oleh sebab itu mereka tidak dapat dikualifikasi sebagai pembuat; mereka hanya turut melakukan saja. Konsekuensi dari pendapat Noyon ini adalah peserta, termasuk yang turut melakukan, bukan pembuat dan dihukum/dipidana sebagai pembuat (*als daders*). Juga para peserta dihukum sebagai pembuat oleh Utrecht tidak dapat diterima. (Utrecht, -: 35).

Hr menempatkan dirinya diantara pendapat Simons dan pendapat Noyon. Di dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *W Nr* 11541, *NJ* 1962, hal. 956, *HR* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan.

Kemudian di dalam keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934, *HR* dengan jelas menunjukkan ukuran (kriteria) untuk menentukan apakah bentuk turut serta

(penyertaan) yang bersangkutan adalah “turut melakukan” atau salah satu bentuk penyertaan lainnya seperti menyuruh lakukan atau membujuk/menganjurkan/menggerakkan.

Unsur-unsur “turut melakukan” menurut *HR* adalah:

1. Antara para peserta ada satu Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).
2. Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*) (Utrecht, -, 37).

Apakah tiap-tiap peserta harus memenuhi segala unsur-unsur delik sebagaimana unsur-unsur tersebut ditentukan untuk *dedader*, dengan kata lain: apakah *medeplegen* harus dianggap sebagai *dader* atau tidak?

Dalam hubungan ini adalah 3 pendapat:

1. Simons : Berpendapat bahwa tiap-tiap peserta harus tersebut dirumuskan dalam undang-undang. *Medeplegen* dan *doen plegen* disebut bersama-sama *plegen* 3 bentuk itu di satu tarikan nafas. Syarat memenuhi segala unsur-unsur seorang *de pleger* harus memenuhi segala unsur. Oleh karena itu juga *de doen pleger* dan *de mede pleger* harus memenuhi segala unsur. Dengan kata lain: *De Doen Pleger* dan *de medepleger* harus memenuhi segala unsur. Dengan kata lain: *De doen pleger* dan *de medepleger* harus dianggap sebagai *de dader*.

2. H.R. : Mengatakan bahwa tiap-tiap peserta tidak usah selalu memenuhi segala unsur yang ditentukan untuk *de dader*, adakalanya memang adakalanya tidak. Alsannya:

- a. Menafsirkan pasal 55 itu secara gramatikal.

Pasal 55 KUHP ayat 1 :

Sebagai pelaku dari suatu tindak pidana **dipidana**.

Penekanan *HR* adalah pada: sebagai pelaku dipidana.

Ini berarti *de deon pleger* dan *de mede pleger* dianggap sebagai pelaku.

- b. Dengan jalan tafsiran *a contrario* *HR* menghubungkan pasal 55 dengan pasal 58 KUHP

3. Noyon : Menyatakan bahwa untuk menjadi peserta memang sebetulnya tidak usah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian dikatakan bahwa *medepleger* adalah bentuk penyertaan (*deelneming*) yang berdiri sendiri (*zelfstending*), yang berdiri antara *daderschap* *medeplichtigheid*.

Ad. 4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokken*).

Sebagaimana halnya dalam bentuk menyuruh lakukan (*doen plegen*) juga dalam hal *uitloken* (penganjuran) terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai:

- Orang yang menganjurkan disebut: *Auctor Intellectualis* atau *Intelectuelo dader*.
- Orang yang dianjurkan disebut: *Auctor Materialis* atau *De Materiale dader*.

Ada bentuk menganjurkan, berarti ada *auctor intellectualis* yang menganjurkan orang lain (*de materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana.

Dalam pasal 55 ayat 1 ke-2, ditentukan secara limitative daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab apabila dipergunakan daya upaya yang lain, tidak merupakan *uitloking*, misalnya mengejek dan lain-lain tidak termasuk *uitloking*.

Daya upaya yang ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 itu adalah:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
3. Dengan kekerasan.
4. Memakai ancaman atau penyesatan.
5. Memberi kesempatan, saran atau keterangan.

Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *Auctor Intellectualis* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh *materiele dader* (orang yang dianjurkan) harus ada **hubungan kausal**, artinya oleh karena seseorang mempergunakan daya upaya maka orang lain lalu melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Contoh : A memberi sejumlah uang kepada B dengan perjanjian supaya melakukan penghinaan terhadap C.

Ternyata B menganiaya C, yang dalam pemeriksaan pengadilan B mengakui menganiaya C bukan karena uang itu, tetapi sudah direncanakan sebelumnya karena ada rasa dendam.

Di sini tidak ada hubungan kausal.

Dari sejarah pembentukan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa daftar tersebut harus dilihat sebagai satu daftar limitative (terbatas), artinya dipakainya cara-cara lain dari pada yang tercantum dalam daftar itu tidak merupakan perbuatan membujuk yang dapat dihukum (*vorman geenstrafbare poging*; bukan membujuk menurut pasal 55 KUHP).

Menteri kehakiman Belanda **Modderman** dalam jawabnya pada waktu pembahasan rencana pasal 47 WvS Belanda (pasal 55 KUHP) di Parlemen Belanda, mengatakan bahwa sifat limitative dari daftar tersebut disebabkan oleh keinginan memajukan kepastian hukum (*rechtszekerheid*); pembuat undang-undang hendak mencegah hal pembuat delik dengan mudah dapat mengemukakan (sebagai pembelaan atas sikapnya) bahwa ia “terjebak” (ia diajak supaya melakukan satu perbuatan tertentu, tetapi sebenarnya ia tidak mengetahui terlebih dahulu akibat perbuatan itu) dan hal ini dapat terjadi apabila pembuat delik itu dapat mengemukakan bahwa ia “didesak” (*verzocht*) atau ada orang yang meyakinkannya (*over renderen*), yaitu cara-cara membujuk yang intinya sukar ditentukan, demikian juga sukar ditentukan sampai dimana “pendesakan” atau “peyakinan” itu mempengaruhi sikap pembuat.

Vos mengatakan, dengan ditentukannya cara-cara pembujukan secara limitatif di dalam pasal 55 ayat 2 KUHP itu ada bahayanya, yaitu beberapa cara licik yang tidak disebutkan dalam undang-undang untuk mengajak orang lain melakukan delik seperti “penghasutan” orang dengan mengejeknya, pura-pura menasehati supaya tidak berbuat, memberi keterangan yang memang memperlihatkan kebenaran dll. Menempatkan yang memakai cara-cara licik itu yaitu yang membujuk, berada di luar wilayah berlakunya undang-undang pidana. (Utrecht, -: 47-48).

Syarat-syarat untuk adanya penganjuran (*uitloking*) adalah:

1. Harus ada orang yang mempunyai *opzet* (kehendak/maksud) untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain.
2. Harus ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan.
3. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2.
4. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menganjurkan.

Uitlokking (menganjurkan) mirip sekali dengan *doen plegen* (menyuruh melakukan).

Persamaannya:

Ada orang yang berniat melakukan sesuatu perbuatan pidana, akan tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan mempergunakan orang lain.

Perbedaannya:

1. *Doen plegen*, orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, sedangkan *Uitlokking*, justru orang yang dianjurkan itu harus orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. *Doen plegen*, tidak ditentukan daya upaya, sedangkan dalam *Uitloking*, harus dipergunakan daya upaya yang ditentukan secara limitative oleh KUHP.

Apabila *uitlokking* ini kita pandang dari segi bentuknya, ternyata terdapat perbedaan paham, ada yang menyebutkannya sebagai:

- a. *Onzelfstandige vormen van deelneming*.
- b. *Zelfstandige vormen van deelneming*.

Menurut Van Hattum: Penganjur dan juga pembantu adalah peserta yang *accessoir* atau *onzelfstandige*, yaitu berarti permintaan orang yang menganjurkan (*de uitloker*) digantungkan kepada perbuatannya yang dianjurkan. Penganjur baru dapat dipidana, apabila yang dianjurkan telah melakukan perbuatan yang dikehendaki.

Contohnya: A memberikan sejumlah uang kepada B dengan janji supaya B menganiaya C. Setelah B menerima uang dia tidak menganiaya C. Apakah A dapat dituntut?

Menurut pendapat:

- *Onzelfstandige vormen van deelneming*, maka A tidak dapat dipidana, sebab B belum sampai melakukan suatu perbuatan pidana.
- *Zelfstandige vormen van deelneming*, maka A dapat dituntut karena melakukan percobaan yang dapat dipidana. Akan tetapi jalan pikiran ini mengalami kesulitan, karena pasal 53 KUHP mensyaratkan *poging tot misdrieff* (percobaan untuk melakukan kejahatan), sedangkan *uitloking* itu bukan kejahatan tetapi hanya salah satu bentuk penyertaan dalam KUHP.

Agar dapat mengatasi kesulitan sebagai contoh di atas diadakanlah pasal 163 bis yang dimasukkan ke dalam *WvS. Ned. Ind.* Pada tahun 1925 berdasarkan S. 1925 No. 197.

Pasal 163 bis KUHP menampung perbuatan pidana yang terjadi karena yang dianjurkan (*materiele dadedr*) tidak sampai melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh *de uitloker* (penganjur), dengan kata lain terjadi keadaan “*mislukte uitloking*” (penganjuran tanpa hasil).

Dalam pasal 163 bis KUHP, terdapat dua hal yang penting, yaitu:

- a. Pidana dijatuhkan lebih ringan atau sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari pada yang ditentukan terhadap percobaan kejahatan.
- b. Aturan pasal 163 bis tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang disebabkan karena kehendak sipenganjur sendiri.

Sekarang bagaimana pertanggung jawaban “*de uitloker*” menurut KUHP terhadap perbuatan-perbuatan dari “*uitlokte*”. Mengenai pertanggung jawab ini diatur dalam pasal 55 ayat 2 KUHP. Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Perumusan pasal tersebut malah menimbulkan salah paham. Menurut **Satochid Kartanegara**, ternyata bahwa pertanggung jawaban dari pada *de uitloker* itu:

- a. Disatu pihak dibatasi
- b. Di lain pihak diperluas.

Ad. A. **Dibatasi:** Kepada *de uitlokke* (penganjur) hanya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan dari pada *de uitlokte* (yang dianjurkan) yang memang dengan sengaja dianjurkan oleh *de uitloker*.

Contoh:

A memberi B sejumlah uang dan sebatang linggis dengan perjanjian B mencuri di rumah C dengan menggunakan linggis tersebut membongkar rumah C. Setelah B menerima uang dan linggis itu, kemudian pada suatu tengah malam B mendatangi rumah C. Ternyata C pada waktu itu masih bangun. B tidak menunggu C tidur tetapi dengan diam-diam lalu memukul B dengan linggis yang dibawanya.

Apakah A dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan B tersebut? Dalam hal ini menurut pasal 55 ayat 2 KUHP terhadap A tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pemukulan dengan linggis (penganiayaan) yang dilakukan B terhadap C itu. Karena yang dikehendaki oleh A adalah agar B mencuri di rumah C dengan mempergunakan linggis itu untuk membongkarnya.

Disinilah letaknya bahwa pertanggungjawaban *de uitloker* dibatasi.

Ad. B. **Diperluas:** Artinya kepada *de uitloker* juga dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibatnya yang timbul dari perbuatan *de uitgelokte*.

Artinya: apabila timbul akibat-akibat yang tidak dikehendaki A, tokoh A dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh:

A memberia sejumlah uang kepada B dengan janji B menganiaya C, tetapi karena pukulan-pukulannya terlalu keras maka tidak lama kemudian C meninggal. Sampai dimanakah A dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan B? Dalam hal ini A dianggap bertanggung jawab terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan B yang mengakibatkan matinya C. Kenapa demikian? Toh matinya C tidak dikehendaki oleh A?

Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Akibatnya: dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini A dipersalahkan dengan sengaja menganjurkan B untuk menganiaya C, dengan akibatnya. Perlu diketahui bahwa AKIBAT ITU PERLU DAPAT DIBAYANGKAN SEBELUMNYA OLEH *UITLOKER*. Disini pertanggung jawaban *de uitloker* diperluas.

Ad. 5 Mereka yang memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan pidana (*Medeplichtigheid*).

Pembantuan adalah salah satu bentuk *deelneming* yang diatur di dalam Buku 1 Bab V pasal 56 KUHP, menentukan: dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1 : Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 : Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan kejahatan.

Di dalam pasal ini dengan tegas disebutkan kata "*kejahatan*". Ini berarti hanya membantu melakukan kejahatan saja yang dapat dipidana, dengan kata lain: membantu melakukan "*pelanggaran*" tidak dipidana. Hal ini juga secara tegas diatur dalam KUHP kita yaitu dalam pasal 60.

Muljatno mengatakan, ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih sebagai:

- a. Pembuat (*de hoof dader*).
- b. Pembantu (*de medeplichtige*).

Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu, dan membantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta

melakukan bahwa orang yang turut serta ada Kerjasama yang era tantara mereka yang melakukan pidana (Muljatno, 1979: 54).

Dari perumusan pasal 56 KUHP tersebut dapat dibedakan adanya dua macam pembantuan, yaitu:

- a. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya upaya tertentu. Hal ini berarti bahwa pembantuan yang diberikan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pembantu tidak dibatasi, dus setiap jenis pemberian-pemberian bantuan apa saja.
- b. Pembantuan yang mendahului/sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu yaitu memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Ini berarti bahwa pembantuan sebelum/yang mendahului dilakukannya kejahatan harus dilakukan dengan daya upaya yang telah ditentukan secara limitative yaitu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.

Dalam hubungan dengan dua macam pembantuan sebagaimana tersebut diatas, **Utrecht** menyebutkan sebagai berikut:

- a. Membantu melakukan kejahatan
Yang dimaksud membantu melakukan kejahatan adalah membantu atau memberi bantuan pada saat kejahatan sedang dilakukan.
- b. Membantu melakukan kejahatan
Yang dimaksud dengan membantu untuk melakukan kejahatan adalah bahwa bantuan itu diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Di dalam membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitative, yaitu memberi kesempatan, daya upaya/sarana dan keterangan. Karena memberi kesempatan, daya upaya/sarana dan keterangan itu juga ditentukan sebagai cara membujuk (*uitloken*), dan juga dapat digunakan dalam menyuruh melakukan, maka kadang-kadang sukar untuk menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah suatu perkara tentang membantu, membujuk atau menyuruh melakukan.

Menurut **Utrecht** untuk membedakannya kita dapat berpegangan pada ukuran; apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi keterangan, daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

1. Pertanggungjawaban pembantu menurut hukum pidana.

Mengenai pertanggungjawaban pembantu telah diatur di dalam pasal 57 ayat 4 KUHP yang pada hakekatnya sama dengan apa yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 KUHP.

Pasal 47 ayat 4 KUHP:

Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Jadi, menurut susunan kata-kata pasal 57 ayat 4 KUHP tersebut dapat ditentukan bahwa:

- a. “Si pembantu” dipertanggungjawabkan kepada/terhadap perbuatan yang merupakan sekadar “perbuatan bantuan” yaitu yang mempermudah/memperlancar perbuatan sipelaku utama.
- b. “Si pembantu” juga dipertanggungjawabkan terhadap akibat-akibat yang timbul dari perbuatan dipelaku utama.

Kesimpulan: pertanggungjawaban dari pembantu itu adalah:

- a. Di satu pihak dibatasi.
- b. Di lain pihak diperluas.

Selanjutnya hal yang perlu dipegang sebagai pedoman untuk diketahui ialah seseorang yang bekerjasama untuk diketahui ialah seseorang yang bekerjasama dengan “pembuat delik”, apakah sebagai “pembantu” ataukah sebagai “peserta” ini diperlukan, karena penentuan pidananya/*strafpositien*nya berlainan.

Pembantu : antara pembantu dengan pembuat delik ancaman pidananya tidak sama/berlainan (pasal 57 KUHP).

Peserta : d.h.i *doen plegen – mede plegen – uitloking*, dipidana sama dengan (pasal 55 KUHP).

Pasal 57 KUHP:

Ayat 1 : Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhdap kejahatan dikurangi sepertiga.

Ayat 2 : Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat 3 : Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan sendiri.

Ayat 4 : Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Jadi, bagi pembantu, maksiumum pidana pokok **dikurangi dengan sepertiganya**; dus lebih sedikit dari pada bagi sipembuat.

Passive Medeplichtigheid, artinya memberi bantuan secara pasif. Apakah mungkin “*passive medeplichtigheid*” dianggap sebagai “membantu melakukan kejahatan”, padahal menurut pasal 56 KUHP “pembantu” itu harus secara aktif memberikan bantuannya.

Atau dengan kata lain: mungkinkah bagi seseorang yang tidak berbuat dikatakan ia membantu melakukan kejahatan.

Mengenai hal ini ada perbedaan faham di antara para sarjana, yaitu ada yang menganut faham yang **sempit** dan ada yang menganut faham yang **luas**.

Faham sempit : Menurut faham ini seseorang yang telah melakukan “*passive medeplichtigheid*”, apabila kepadanya dibebankan sesuatu “kewajiban khusus” untuk mencegah kejahatan. Kewajiban khusus itu dapat bersumber pada:

- a. Undang-undang
- b. Perjanjian

Contoh “

Ad. a. Kewajiban yang bersumber pada undang-undang.

Seseorang Ibu menurut *BW* mempunyai kewajiban untuk memelihara bayinya dengan memberikan asi dan makan.

Apabila si ibu melalaikan kewajiban itu, sehingga mengakibatkan kematian bayinya, padahal pada waktu itu ada seseorang babu/pembantu yang mengetahuinya, akan tetapi dia diam saja, artinya tidak mencegahnya. Dalam hal ini si babu/pembantu rumah tangga dapat dipersalahkan karena “membantu pembunuhan”.

Ad. b. Kewajiban yang bersumber pada perjanjian.

Seorang penjaga gudang yang bekerja pada sebuah toko dan telah mengadakan perjanjian kerja dengan pengusaha toko, mempunyai kewajiban khusus untuk mencegah segala kemungkinan yang dapat terjadi. Jika kemudian penjaga Gudang itu membiarkan orang yang mencuri barang dalam Gudang tersebut; padahal ia sebagai penjaga harus berusaha mencegahnya atau kalau tidak bisa/berani menangkapnya atau kalau tidak bisa/berani menangkapnya ia harus melaporkan kepada polisi/hansip; jadi dengan cara apapun ia harus berusaha untuk mencegahnya bukan membiarkannya.

Dalam hal ini yaitu membiarkan orang-orang melakukan kejahatan, jika kewajiban khusus untuk mencegahnya. Dengan demikian si penjaga tersebut dapat dipersalahkan karena membantu mencuri.

Faham luas : menurut faham ini yang dapat dipersalahkan karena melakukan “*passive medeplichtigheid*” tidak hanya bersumber pada:

- a. Undang-Undang
- b. Perjanjian, akan tetapi juga harus bersumber pada:
- c. Kepatutan masyarakat, yaitu: apa yang menurut faham kemasyarakatan itu patut/wajib untuk berbuat.

Pendirian yang luas ini, ternyata didasarkan pada *Arrest Hoge Raad* tentang pasal 1365 BW yang terkenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” yang ditafsirkan secara luas.

Contoh:

Terhadap penjagaan Gudang tersebut di atas, maka menurut faham yang luas ini yang dapat dipersalahkan karena “*passive medeplichtigheid*”, selain si penjaga gudang, juga setiap orang yang ada di dalam/di sekitar Gudang, bahkan setiap orang

lain yang lewat di sekitar Gudang, yang mengetahui pencuri itu dan tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya.

Menurut **Satochid Kartanegara**, apabila dianut paham yang ini, ternyata konsekuensinya terlalu luas, oleh karena itu sedikit sekali penganutnya dan dalam praktek paham luas ini tidak dipakai, sedang yang dipakai adalah paham yang pertama tadi.

2. Pembantuan sebagai delik yang berdiri sendiri

Satochid Kartanegara, mengatakan adakalanya “perbuatan membantu kejahatan” oleh KUHP dijadikan kejahatan/delik yang berdiri sendiri misalnya pasal 110 KUHP.

Pasal 110 KUHP:

1. Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
2. Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan/memperlancar kejahatan tersebut pasal 104-108.

Ke-1 : Mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kejahatan atau supaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ke-2 : Mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain.

Ke-3 : Mempunyai persediaan barang-barang yang diketahui bahwa gunanya untuk melakukan kejahatan.

Ke-4 : Mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan, yang maksudnya akan diberitahukan kepada orang lain.

Ke-5 : Mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah guna mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

3. Barang-barang termasuk dalam ayat 2 ke-2 dapat dirampas.

4. Tidak dipidana barang siapa ternyata bahwa maksudnya hanya mempersiapkan atau memperlancar percobaan ketatanegaraan dalam arti umum.
5. Jika dalam salah satu hal seperti yang di maksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipat dua kali.

3. Perbandingan antara beberapa bentuk penyertaan

1. Antara “*Uitloking*” dengan “*Medeplichtigheid*”.

Apabila kedua bentuk penyertaan ini kita bandingkan, maka akan nampak ada beberapa syarat daya upaya yang sama, yaitu, kesempatan, sarana dan keterangan. Justru karena dalam kedua bangunan penyertaan ini dipergunakan syarat daya upaya yang sama, maka akan timbul pertanyaan:

Apabila seseorang memberikan salah satu “daya upaya” kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain apakah perbuatan itu harus dianggap perbuatan “*medeplichtigheid*” ataukah perbuatan “*uitloking*”.

Untuk mengetahui hal ini, harus dicari batas-batas yang tegas antara kedua bentuk penyertaan tersebut, yaitu:

a. *Strafpositie* / ketentuan pidana:

- *Uitloking* : diancam dengan pidana yang sama/penuh.
- *Medeplichtigheid* : diancam dengan pidana yang berlainan.

b. Kehendak / *opzet*

- *Uitloking* : kehendak/*opzet* baru timbul pada pembuat (*de uitgelokte*) setelah mendapat daya upaya dari orang lain
- *Medeplichtigheid* : Kehendak/*opzet* yang sudah ada pada pembuat (*de hoofdader*) sebelum mendapat daya upaya dari orang lain (*de medeplichtigheid*).

2. Antara bentuk “*medeplegen*” dengan “*medeplichtigheid*”.

Apabila kedua bentuk penyertaan ini kita bandingkan akan nampak persamaan dan perbedaannya.

Persamaannya :

Terdapat beberapa orang lain bekerja secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu delik.

Perbedaannya :

Kalau dilihat dari “sifatnya” diantara kedua bentuk *deelneming* ini perbedaannya adalah:

- *Medeplegen* : merupakan “*zelfstandige vormen van deelneming*”.
- *Medeplichtigheid* : merupakan “*onzelfstandige vormen van deelneming*” atau “*accessoire vormen van deelneming*”.

Sebagaimana telah kita ketahui syarat “*medeplegen*” menurut doktrin ada 2, yaitu:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran diantara beberapa peserta, bahwa mereka bekerja bersama-sama melakukan suatu delik.

Di dalam bentuk “*medeplichtigheid*” pun terdapat syarat-syarat yang sama, yaitu beberapa orang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu kejahatan, dimana seorang yang melakukan dan seorang lainnya yang memberi bantuan.

Justru karena adanya persamaan itu, maka menimbulkan persoalan yaitu: apabila beberapa orang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu delik, kapankah perbuatan seorang peserta harus dianggap sebagai perbuatan “*medeplegen*” dan kapan harus dianggap sebagai perbuatan “*medeplichtigheid*”

Untuk memecahkan persoalan ini, menurut **Satochid Kartanegara**, terdapat perbedaan pendapat antara para ahli, dalam hal ini kita mengenai 3 teori, yaitu:

1. Teori penyertaan yang obyektif (*De Obyektif Deelnemings Theorie*).
2. Teori penyertaan yang subyektif (*De Subyektif Deelnemings Theorie*).
3. Teorang Gabungan (*Verenigings* atau *Gemengde Theorie*).

GABUNGAN (PERBARENGAN) (SAMENLOOP)

A. LANDASAN HUKUM

Ketentuan mengenai *Samenloop* (gabungan/perbarengan) diatur dalam Titel VI Buku 1 Pasal 63 s/d 71 KUHP.

B. PENGERTIAN

Istilah *samenloop* ini ada yang menterjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana” dan ada juga yang mengartikan “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga memakai “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”.

Yang dimaksud dengan *Samenloop Van Strafbare Feiten* yaitu; apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana/perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan terhadap salah satu pelanggaran dari peraturan pidana itu belumlah dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus.

Ratio atau makna diadakan peraturan ini yaitu untuk menentukan ukuran hukuman atau pidana, artinya pidana apa dan berapakah yang akan dijatuhkan pada seseorang, sebab ia melakukan lebih dari satu perbuatan pidana.

Contoh : A Melakukan 3 kali pencurian dan tiap-tiap pencurian diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Apakah kepadanya dijatuhkan pidana 15 tahun atau kalau tidak demikian, berapa mestinya dijatuhi pidana.

Inilah yang menjadi inti pokok dari ajaran *samenloop*. Berkenaan dengan persoalan tersebut di atas maka bila dipandang dari sudut jenis dan besarnya pidana pada umumnya dapat dikatakan hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana atau hukuman yang terberat. Disini dikatakan pada umumnya atau pada azasnya sebab ada bentuk lain dari *samenloop* yang cara pembedaanpun berlainan.

Walaupun pada azasnya *samenloop* ini berdasar pada hukuman terberat, akan tetapi dalam praktek tidak timbul kesulitan oleh karena Hakim apabila menghadapi peristiwa semacam ini jarang sekali menjatuhkan pidana yang terberat, malahan yang sering dijatuhkan adalah pidana yang terendah yaitu pidana yang terletak antara maksimum umum dan minimum umum.

“Pidana maksimum umum” (*algeme strafmaxima*) adalah pidana yang membatasi kebebasan atau pidana badan maksimum 15 tahun, kecuali terdapat hal-hal yang memberatkan.

“Pidana maksimum khusus” (*speciale strafmaxima*) yaitu tiap-tiap delik diancam dengan pidana maksimum secara khusus (tersendiri).

“Pidana minimum umum” (*algeme strafminima*) ialah pidana yang terendah secara umum (berlaku untuk semuanya) yaitu 1 (satu) hari pidana penjara/kurungan, dan adanya denda terendah.

Apabila kita tinjau dari sudut ilmiah atau doktrin justru antara beberapa bangunan dalam *samenloop* ini dapat menimbulkan perbedaan faham dan penafsiran terutama mengenai persoalan:

1. Pengertian tentang “*Feit*”.
2. Bilamanakah perbuatan seseorang harus dianggap “*een feit*”.
Bilamanakah harus dianggap “*meerdere feiten*”.
3. Pengertian “*Voorgezette handeling*”.

Lamintang mengemukakan bahwa ajaran tentang *samenloop* (gabungan) ini merupakan ajaran yang tersulit dalam ilmu hukum pidana, sehingga orang tidak akan memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan faham mengenai “*feit*” yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah *samenloop* itu khususnya dalam rumusan pasal 63 (1) KUHP. Menurutny, “*feit*” diterjemahkan dengan “perilaku”, meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Lamintang tidak setuju kalau perkataan “*feit*” diterjemahkan dengan “perbuatan” seperti yang dipergunakan oleh Tim Penterjemah KUHP yang dibentuk oleh BPHN, dengan alasan tim tersebut menafsirkan “*feit*” sebagai suatu “*materiele feit*” atau “*materiele handeling*” atau

sebagai “perbuatan nyata” yang telah ditinggalkan oleh *HR* lebih dari setengah abad yang lalu. Alasan selanjutnya ialah bahwa dengan demikian maka “*omissie delicten*” menjadi tidak termasuk ke dalam pengertian pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 63 (3) KUHP.

Berkenaan dengan pembedaannya ini, KUHP mengenal 4 sistem atau stelsel, yaitu:

1. *Absorptie stelsel*.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri atau berbeda-beda maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

Contoh : A melakukan 3 macam delik yang masing-masing perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat, yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah meneran atau menyerap pidana yang lainnya yang lebih ringan (*absorbere*=menghisap/menyerap).

2. *Cumulatie stelsel*.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan (*cumulatie*=menjumlahkan)

Contoh : Kalau diambil contoh di atas maka menurut sistem ini terhadap A yang melakukan 3 delik yang masing-masing diancam pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun + 2 tahun + 3 tahun.

3. *Verscherpte absorptie stelsel*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri menurut stelsel ini pada

hakekatnya hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah $\frac{1}{3}$ nya.

Contoh : Kalau menurut contoh di atas maka menurut stelsel ini ia dijatuhi pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ nya yaitu 1 tahun. Jadi jumlah pidana seluruhnya adalah 4 tahun.

4. *Gematigde cumulatieve stelsel*

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri maka menurut stelsel ini semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya akan tetapi jumlah dari pada pidana itu harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ nya.

Contoh : Dari contoh di atas mestinya ia dijatuhi pidana 6 tahun akan tetapi jumlah itu dikurangi sehingga pidana itu dibatasi tidak lebih dari 4 tahun yaitu 3 tahun + $\frac{1}{3}$ nya.

Dari stelsel tersebut diatas, yang manakah yang dianut oleh KUHP kita? Yang dianut oleh KUHP kita ialah stelsel ke-3 dan ke-4 (stelsel tengah/tussen stelsel) akan tetapi disamping itu menggunakan juga stelsel ke-1 dan ke-2 (stelsel pokok walaupun hal ini digunakan dalam beberapa hal saja). Oleh karena *samenloop* ini berhubungan erat dengan masalah penjatuhan pidana, maka dapat dikatakan bahwa “Gabungan tindak pidana oleh KUHP dianggap sebagai suatu keadaan yang memberatkan pidana”. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 12 KUHP yang memungkinkan pidana melebihi 15 tahun dalam hal *concursum*, *recidive*, atau karena ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang memungkinkan pemberatan seperti di atas dalam hal pidana kurungan.

C. *EENDAADSE SAMENLOOP (CONCURCUS IDEALIS)*

Eendaadse Samenloop (*concurcus idealis*) diatur dalam pasal 63 KUHP. Pasal 63 ayat 1 menentukan:

“Jika sesuatu perbuatan amsuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Jadi, dalam *Eendaadse Samenloop* seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi dengan satu perbuatan itu melanggar beberapa aturan pidana dan disini dikenakan ancaman pidana yang terberat. Oleh karena itu juga disebut perbarengan aturan pidana.

Menurut ketentaun pasal 63 ayat 1 KUHP ini dirumuskan “beberapa *feit*”. Yang di maksud *feit*, di dalam doktrin menimbulkan pengertian yang berbeda-beda sebagai berikut:

- a. Ada yang menafsirkan “*materiel feit*” (*feit materil*) yaitu perbuatan manusia yang dilakukan dengan kekuatan jasmaniah seperti memukul, membunuh.
- b. *Strafbaarfeit* menurut Moeljatno ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan-aturan itu.
- c. *Feit* juga diartikan “*misdadig voorvall*”. Yang dimaksud istilah ini yaitu serentetan perbuatan-perbuatan yang semuanya merupakan perbuatan pidana tanpa memperdulikan perbuatan pidana apa.
- d. *Feit* dapat juga dipandang dari sudut Hukum Acara Pidana yaitu perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan kepada terdakwa mengenai perbuatan tertentu.

Pompe, berpendapat bahwa *feit-feit* harus disandarkan kepada tujuan dari perbuatan yang dilakukannya, apakah perbuatan materiil itu mempunyai lebih dari satu tujuan/tidak. Kalau perbuatan materiil itu mempunyai lebih dari satu tujuan, maka perbuatan tersebut merupakan *meerdaadse samenloop*.

D. MEERDAADSE SAMENLOOP (CONCURSUS REALIS)

Bentuk kedua dari *samenloop* adalah *meerdaadse samenloop*. Bangunan ini terdapat apabil seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan ini merupakan delik yang berdiri sendiri dan terhadap perbuatan tadi diadili

sekaligus. Kalau kita lihat dalam KUHP *meerdaadse samenloop* dibagi-bagi dalam bentuk:

- a. Yang mengenai kejahatan (*misdrijven*) diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP.
- b. Mengenai pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam pasal 70 KUHP.

Padahal kalau kita lihat pengertian *meerdaadse samenloop* tidak diadakan perbedaan baik mengenai kejahatan maupun pelanggaran.

Pasal 65 ayat 1 KUHP menentukan:

“Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan adalah satu jenis pidana saja”.

Pasal 65 ayat 2 KUHP menentukan:

“Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 nya.

Kalau diperhatikan pasal 65 KUHP tersebut maka yang diatur adalah *meerdaadse samenloop* yang terdiri atas beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok yang sejenis. Contoh:

A melakukan 5 jenis perbuatan yang merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis. Kejahatan 1 diancam 2 tahun penjara, perbuatan II diancam 3 tahun, perbuatan III diancam 4 tahun, perbuatan IV diancam 4 tahun dan perbuatan V diancam 6 tahun.

Kalau ada kejahatan yang demikian, berapa lamakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana?

Kalau kita melihat pasal 665 KUHP, A hanya dijatuhi satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat maksimum 20 tahun penjara. Akan tetapi jumlah ini tidak boleh melebihi dari pada terberat 1/3 nya. Dengan demikian sistem yang dipergunakan adalah *verscheppte absorptive stelsel*/ sistem absorpsi yang dipertajam. Tetapi mengenai hal ini pula sarjana ada yang berpendapat bahwa sistem itu bukan *verscheppte absorptive stelsel*, tetapi *gematigde cumulatieve stelsel*,

oleh karena pidana itu dijatuhkan akan tetapi dibatasi yaitu jumlah semuanya tidak boleh melebihi dari pidana terberat $\times \frac{1}{3}$ nya. Karena batasan ini disebut *Gematigde cumulatieve stelsel*.

Pasal 66 ayat 1 KUHP menentukan:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.

Pasal 66 ayat 2 KUHP menentukan:

“Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu”.

Kalau kita perhatikan pasal 66 KUHP, yang diatur adalah mengenai *meerdaadse samenloop* yang terdiri atas beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Contoh:

B melakukan 3 jenis/buah perbuatan yang merupakan 3 kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis.

Perbuatan I diancam pidana penjara 2 tahun.

Perbuatan II diancam pidana kurungan 1 tahun.

Perbuatan III diancam pidana denda Rp. 500

Timbul pertanyaan bagaimana caranya menentukan pidana yang dijatuhkan pada B tersebut?

Kalau kita lihat pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP; tiap-tiap pidana itu dijatuhkan akan tetapi dibatasi yaitu jumlah pidana itu tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat $\times \frac{1}{3}$ nya. Melihat hal ini berarti sistem yang dipergunakan dalam pemindaannya yaitu *gematigde stelsel*/sistem *cumulatieve* terbatas.

Bagaimana pidana denda harus diperhitungkan? Pasal 66 ayat 2 KUHP menentukan bahwa pidana denda harus diperhitungkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Jadi, pidana kurungan pengganti. Pasal ini kurang memberi gambaran yang jelas sehingga timbul pertanyaan bagaimana memperhitungkan pidana denda menjadi pidana kurungan sebagai pidana pengganti. Dalam hal ini perlu kita lihat dalam pasal 3 KUHP:

Ayat 1: Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Ayat 2: Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

Ayat 3: Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Ayat 4: Dalam putusan Hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sena tau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari semikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

Ayat 5: Jika ada pemberatan pidana denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

Ayat 6: Pidana kurungan pengganti sekali kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Apabila dalam pasal 30 KUHP tersebut kita bahas ternyata dirumuskan dalam beberapa hal:

Apabila seseorang dijatuhi pidana denda oleh hakim dan ia tidak mau membayar denda tersebut maka ia diharuskan menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda/kurungan subsidair.

Dalam ayat 3: lamanya pidana kurungan pengganti sekurang-kurangnya 1 hari setinggi-tingginya 6 bulan, kecuali dengan adanya pemberatan karena *samenloop*, keadaan sebagai pegawai negeri maksimum 6 bulan bisa ditambah $\frac{1}{3}$ = 8 bulan (ayat 5 dan 6).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- *Meerdaadse samenloop* yang diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP yaitu *meerdaadse samenloop* mengenai kejahatan/*misdrifven*.
- Sebagai sistem pemidanaannya dalam pasal 65 KUHP adalah *Verscherpte absorptive stelsel*.
- Sedangkan dalam pasal 66 KUHP mengenai sistem pemidanaannya dipakai comulasi terbatas (*gematigde cumulatie stelsel*).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Aloysius Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Galaxy Puspa mega, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presinso, Jakarta, 1983.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- D. Scaffmeister, N. Keijzer, dan Sutorius, (JE Sahetapy, Ed.), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958.
- J.E Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Binacipta, Bandung, 1987.